

111111



PELAKS PERMUNIHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK  
DAN ORANG DEKASA SECARA BERSAMA SAMA

(Studi Kasus Perampokan di Kota Makassar 2010-2011)

010

M. RIZAL B

6111 06 124

PROGRAM BAGIAN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR

2010

**SKRIPSI**



**DELIK PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK  
DAN ORANG DEWASA SECARA BERSAMA-SAMA**

**(Studi Kasus Putusan No. 1011/ Pid.B/ 2008/PN.MKS)**

**Oleh**

**M. RIZAL B  
B111 06 124**

**PROGRAM BAGIAN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2010**

**HALAMAN JUDUL**

**DELIK PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK  
DAN ORANG DEWASA SECARA BERSAMA-SAMA**

**(Studi Kasus Putusan No. 1011/ Pid.B/ 2008/PN.MKS)**

Oleh

**M. RIZAL B**

**B111 06 124**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi  
Sarjana dalam Program Studi Ilmu Hukum**

Pada

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2010**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**DELIK PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK  
DAN ORANG DEWASA SECARA BERSAMA-SAMA  
(Studi Kasus Putusan No. 1011/ Pid.B/ 2008/PN.MKS)**

Disusun dan diajukan oleh

**M. RIZAL B  
B11106124**

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi  
yang Dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
Pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
pada Hari Jumat, Tanggal 12 November 2010  
dan Dinyatakan Diterima


Panitia ujian

Ketua

Syamsuddin Muchtar S.H.M.H.  
NIP. 196310241989031002

Sekretaris

Kaisaruddin Kamaruddin, S.H.  
NIP.196603201991031005



Prof. Dr. Ir. Abbar Saleng, S.H.M.H.  
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Prof. Dr. Ir. Abbar Saleng, S.H.M.H.  
NIP. 196304191989031003

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : M. RIZAL B  
Nomor Induk : B 111 06 124  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Delik Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dan Orang Dewasa Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan Nomor: 1011/Pid.B/2008/PN.Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, November 2010

Mengetahui

Pembimbing I

  
Syamsuddin Muchtar S.H.,M.H.  
NIP. 196310241989031002

Pembimbing II

  
Kaisaruddin Kamaruddin, S.H.  
NIP. 196603201991031005

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa

Nama : M. RIZAL B.  
Nomor Induk : B111 06 124  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Delik Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak dan Orang Dewasa Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan No.1011/Pid.B/2008/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir Program Studi.

Makassar, Oktober 2010

Prof. Dr. Ir. Abrar, S.H., M.H.  
Rekan Dekan  
Bantuan Dekan I,



Prof. Dr. Ir. Abrar, S.H., M.H.  
NIP. 196304191989031003

## ABSTRAK

M. Rizal B (B111 06 124), "*Delik Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dan Orang Dewasa Secara Bersama-Sama*" (Studi Kasus Putusan Nomor: 1011/Pid.B/2008/PN.Mks), dibimbing oleh Bapak Syamsuddin Muchtar selaku Pembimbing I, dan Bapak Kaiseruddin Kamaruddin selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap delik pembunuhan yang dilakukan oleh anak dan orang dewasa secara bersama-sama serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap delik pembunuhan yang dilakukan oleh anak dan orang dewasa secara bersama-sama.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar. Berdasarkan data, baik yang diperoleh dengan mengadakan wawancara langsung dengan hakim, maupun mempelajari data yang diperoleh melalui penelitian normatif yakni penelusuran berkas/dokumen, buku serta hasil membaca literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas khususnya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Temuan yang diperoleh dari penelitian ini, yaitu : 1) Penerapan hukum pidana materiil terhadap kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak dan orang dewasa secara bersama-sama, penerapan ketentuan pidana pada perkara ini yakni Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana telah sesuai dengan fakta-fakta hukum baik keterangan para saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa dan terdakwa dianggap sehat jasmani dan rohani, tidak terdapat gangguan mental sehingga dianggap mampu bertanggungjawabkan perbuatannya. Mengenai tanggung jawab pidana yang dibebankan kepada terdakwa (anak) yang melakukan tindak pidana secara bersama-sama orang dewasa, terdakwa dibebani tanggung jawab yang sama dengan pelaku lainnya, yakni masing-masing dibebani tanggung jawab yang sama dengan orang yang sendirian melakukan tindak pidana (*dader*). 2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku dalam perkara putusan Nomor : 1011/Pid.B/2008/PN.Mks telah berdasarkan penjabaran keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti serta adanya pertimbangan-pertimbangan yuridis, hal-hal yang meringankan dan memberatkan, laporan penelitian kemasyarakatan serta memperhatikan Undang-Undang Pengadilan Anak yang diperkuat dengan keyakinan hakim.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur tak terhingga, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-nya penulis dapat merampungkan skripsi ini. Penulis menyadari, skripsi ini bukan merupakan suatu yang *instant*. Ini buah dari suatu proses yang relatif panjang, menyita segenap tenaga dan pikiran. Penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Yang pasti, tanpa segenap motivasi, kesabaran, kerja keras, dan do'a, mustahil penulis sanggup untuk menjalani tahap demi tahap dalam kehidupan akademik di FH-UH, 4 (empat) tahun lamanya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyusunan skripsi yang penulis upayakan secara maksimal dengan segenap keterbatasan dan kekurangan yang penulis miliki sebagai manusia biasa masih banyak terdapat berbagai kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua kalangan, guna perbaikan penulisan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Almarhum Ayahanda Drs. H. Baharuddin Wahid, MS dan Ibunda Hj. Sinar Sulaiman yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh cinta dan kasih serta ketabahan. Serta tak lupa pula terima kasih kepada Kakak-kakakku tersayang, Basir Ecsam B, S.T, Risma B, S.Sos dan Risnayanti B, S.S,



atas segala bantuannya, semoga Allah melimpahkan Rahmat dan kasih sayang-Nya kepada mereka.

Penulis juga menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Syamsuddin Muchtar, S.H, M.H., selaku pembimbing I dan Bapak Kaisaruddin Kamaruddin, S.H., selaku pembimbing II yang dengan sabar dan kerelaannya meluangkan waktu membimbing, memberikan saran, bantuan, dan petunjuk dari awal penulisan hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini serta kepada para penguji yang telah memberikan masukan dan saran-sarannya kepada penulis.

Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan baik berupa bimbingan, motivasi dan saran selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan selama proses penulisan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, ucapan terima kasih yang tak terhingga, wajib penulis berikan kepada:

1. Bapak Prof.Dr.dr. Idrus A. Paturusi selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof.Dr. Aswanto, S.H.,M.H., DFM, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof.Dr.Muh. Guntur, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Dr.Anshori Ilyas, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, dan Romi Librayanto,S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III.

3. Bapak H.M.Idris Buyung, S.H, selaku pembimbing akademik penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Ketua Bagian dan Sekretaris Bagian Hukum Pidana beserta seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Unhas yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum Unhas hingga penulis dapat menyelesaikan studi.
5. Ketua Pengadilan Negeri Makassar beserta staf, yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
6. Bapak Hasbir, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Lapangan dan Bapak AIPTU Sudirman,selaku Mitra Pengendali Lapangan pada waktu penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata.
7. Para Staf Administrasi dan Staf Bagian Perpustakaan di lingkungan Akademik Fakultas Hukum Unhas yang telah banyak memberikan bantuan.
8. Special thanks to Ridut Dwi Novrina Putri A yang selalu setia menemani, memberi perhatian dan motivasi.
9. Teman-temanku Ade, Ian Endah, Adi, Fadh Ega, Andy, Aswar Muti, Rusli, Fajar, Ardi, Herman, Izhak, Donal, Aco serta teman-teman lain yang penulis tidak sempat sebutkan.
10. Rekan-rekan KKN Profesi Hukum yang berlokasi di Polsekta Makassar: Andhika, Ricky, Winda, Joe, Qia, Mila, Ika serta semua

anggota Polsekta Makassar yang begitu hangat dan terbuka menerima penulis dan kawan-kawan selama melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di sana.

11. Teman-teman Eksaminasi 06, yang belum sempat penulis sebutkan di sini, penulis mohon maaf. Bagaimanapun, penulis tetap berterima kasih atas segala bantuannya baik yang secara langsung maupun tidak langsung.

Serangkaian rasa syukur dan ucapan terima kasih di atas, rasanya akan lebih sempurna lagi jika penulis kembali menyadarkan diri bahwa hanya dengan perencanaan, kerja keras, dan do'a yang sungguh-sungguhlah, apa yang kita kehendaki dapat terwujud secara nyata. Penulis kebetulan terikat dengan sebuah mimpi untuk hidup lebih baik dari masa lalu. Sementara, kenyataan yang hadir di depan mata terkadang begitu keras, pahit, dan kejam. Hidup itu sungguh dinamis. Namun, api semangat untuk memahami kehidupan ini dengan lebih dewasa harus senantiasa dikobarkan. Hanya dengan kesabaran dan tawakkal kita mampu untuk mengurangi beban berat yang tengah dipikul. Kini, betapa sebagian dari mimpi dan kenyataan itu telah menjadi satu, dan dengan segala keterbatasan, hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri.

Orang bijak mengatakan bahwa setiap cabang disiplin ilmu itu hanyalah gambaran sebagian kecil dari kenyataan yang serba luas dan serba rumit. Penulis sendiri masih dan tetap ingin terus belajar. Dengan

optimis menatap masa depan yang lebih baik, penulis tutup dengan: ***Vivat Academia, Vivat Professores!*** (*Hidup Ilmu Pengetahuan, Hidup para Guru!*).

**Wabillahi Taufiq Walhidayah  
Wassalamu Alaikum Wr. Wb**

Makassar, November 2010

Penulis

**M. Rizal B**

## DAFTAR ISI

|   |          |
|---|----------|
| SAMPUL.....   | i        |
| HALAMAN JUDUL .....   | ii       |
| HALAMAN PENGESAHAN.....   | iii      |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING .....  | iv       |
| PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....   | v        |
| ABSTRAK.....  | vi       |
| UCAPAN TERIMA KASIH .....   | vii      |
| DAFTAR ISI .....  | xii      |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>  | <b>1</b> |
| A. Latar Belakang Masalah .....   | 1        |
| B. Rumusan Masalah .....  | 5        |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan .....  | 5        |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>  | <b>6</b> |
| A. Pengertian Delik dan Unsur-unsur Delik .....   | 6        |
| B. Delik Pembunuhan .....   | 12       |
| 1. Jenis-Jenis Delik Pembunuhan dalam KUHPidana .....   | 13       |
| 2. Unsur-Unsur Delik Pembunuhan.....  | 14       |
| C. Pengertian Anak .....  | 26       |
| D. Pertimbangan Pidana dan Perlakuan Terhadap Anak dalam<br>Menjatuhkan Putusan Pidana di Pengadilan..... | 29       |

|  |           |
|--|-----------|
| E. Dasar-Dasar Peringatan Pidana Bagi Pelaku Anak dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 .....   | 32        |
| F. <i>Deelneming</i> dan Bentuk-Bentuk <i>Deelneming</i> .....   | 38        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>   | <b>53</b> |
| A. Lokasi Penelitian .....   | 53        |
| B. Jenis dan Sumber Data .....   | 53        |
| C. Teknik Pengumpulan Data .....   | 54        |
| D. Analisis Data .....   | 55        |
| <b>BAB IV HASIL ANALISIS .....</b>   | <b>56</b> |
| A. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Pelaku Delik Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dan Orang Dewasa Secara Bersama-sama Dalam Perkara Putusan No.1011/Pid.B/2008/PN.Mks ..... | 56        |
| 1. Posisi kasus .....  | 56        |
| 2. Dakwaan jaksa penuntut umum.....  | 58        |
| 3. Tuntutan jaksa penuntut umum .....  | 63        |
| 4. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Makassar No.1011/Pid.B/2008/PN.Mks .....  | 63        |
| 5. Analisa penulis.....  | 64        |

|   |           |
|---|-----------|
| B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Dalam Perkara Putusan No.1011/Pid.B/2008/PN.Mks ..... | 68        |
| 1. Pertimbangan Fakta dan Pertimbangan Hukum Hakim ...  | 68        |
| 2. Analisa Penulis .....  | 80        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>  | <b>83</b> |
| A. Kesimpulan.....  | 83        |
| B. Saran.....   | 84        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>85</b> |
| <b>LAMPIRAN .....</b>   | <b>87</b> |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak adalah potensi yang dimiliki oleh suatu bangsa di masa depan sehingga tumbuh kembang seorang anak menjadi suatu persoalan yang harus diperhatikan secara seksama. Sebagai generasi muda, anak merupakan salah satu sumber daya manusia yang akan menjadi penerus cita-cita bangsa di masa depan. Anak juga memiliki peranan yang strategis dan karakteristik tersendiri, sehingga memerlukan pembinaan dan perlindungan demi mencapai pertumbuhan fisik, mental, dan sosial seperti yang diharapkan. Berdasarkan karakteristik itulah, perlakuan terhadap anak, baik yang berhubungan dengan masalah sosial maupun masalah hukum harus diperhatikan secara baik demi kesejahteraan anak.

Indonesia telah memiliki perangkat-perangkat hukum yang mengatur tentang kesejahteraan anak, khususnya yang menyangkut tentang perlindungan hukum bagi anak, baik sebagai pelaku tindak pidana maupun sebagai korban dari tindak pidana. Perangkat-perangkat hukum yang tersedia, antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.



Lingkup perlindungan hukum bagi anak meliputi perlindungan terhadap kebebasan anak, terhadap hak asasi anak, serta perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan. Asas perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah berdasarkan prinsip pokok yang terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak, yaitu tidak adanya diskriminasi dalam bentuk apapun, didasarkan pada kepentingan yang terbaik bagi anak, memberikan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Keberadaan anak yang ada di lingkungan kita memang perlu mendapat perhatian, terutama mengenai tingkah lakunya. Dalam perkembangan ke arah dewasa, kadang-kadang seorang anak melakukan perbuatan yang lepas kontrol, ia melakukan perbuatan tidak baik. Sehingga merugikan diri sendiri bahkan orang lain. Tingkah laku yang demikian disebabkan karena dalam masa pertumbuhan sikap dan mental anak belum stabil, dan juga tidak terlepas dari lingkungan pergaulannya. Di samping itu keadaan ekonomi pun juga bisa menjadi pendorong bagi anak untuk melakukan perbuatan yang dilarang. Sebagai contoh, banyak kenakalan anak yang menjadi tindak pidana atau kejahatan karena lepas kendali, sehingga perbuatan tersebut tidak dapat ditolelir lagi.

Kejahatan dan pelanggaran adalah suatu bentuk pidana yang ternyata tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga sudah dilakukan anak-anak. Salah satu bentuk kejahatan dan pelanggaran tersebut adalah tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak. Tindak pidana pembunuhan dirumuskan sebagai dengan sengaja menghilangkan nyawa orang. Ini adalah suatu perumusan secara material, yaitu secara mengakibatkan sesuatu tertentu tanpa menyebutkan wujud perbuatan dari tindak pidana, di mana apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh anak nakal, maka kepadanya dapat dijatuhkan hukuman paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menentukan bahwa anak yang melakukan tindak pidana disebut sebagai anak nakal. Anak nakal dalam Undang-Undang Pengadilan Anak adalah seorang anak yang berusia 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin dan melakukan suatu tindak pidana atau perbuatan lain yang terlarang menurut peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Dalam hal anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa, dalam hukum pidana dinamakan *deelneming* atau penyertaan. Ketentuan penyertaan yang dibentuk dan dimuat dalam KUHPidana bertujuan agar dapat dipertanggungjawabkan dan

dipidananya orang-orang yang terlibat dan mempunyai andil baik secara fisik (objektif) maupun psikis (subjektif). Pembentuk undang-undang merasa perlu membebani tanggung jawab pidana dan yang sekaligus besarnya bagi orang-orang yang perbuatannya semacam itu, untuk menjadi pegangan hakim dalam menjatuhkan pidana.

Mengenai tanggung jawab pidana yang dibebankan kepada anak yang melakukan tindak pidana secara bersama-sama orang dewasa, persoalannya apakah para peserta (anak bersama orang dewasa) yang terlibat itu akan dipertanggungjawabkan yang sama atautkah akan dipertanggungjawabkan secara berbeda sesuai dengan kuat tidaknya keterlibatan atau andil dari perbuatan yang mereka lakukan terhadap terwujudnya tindak pidana. Kasus Perkara Putusan Nomor: 1011/Pid.B/2008/PN Makassar, merupakan kasus *deelneming* yang perlu diamati tentang bagaimana penerapan hukum pidana yang telah diterapkan oleh Pengadilan Negeri Makassar dan pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh hakim dalam memutus perkara tersebut

Berdasarkan uraian di atas, penulis terdorong untuk melakukan suatu kajian ilmiah dalam bentuk penelitian yang sistematis dengan judul **“Delik Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dan Orang Dewasa Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan Nomor: 1011/Pid.B/2008/PN.Mks)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut di atas dan agar masalah yang dibahas dapat terarah, maka masalah tersebut dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku delik pembunuhan yang dilakukan oleh anak dan orang dewasa secara bersama-sama?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara nomor 1011/Pid.B/2008/PN.Mks?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan**

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memecahkan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, yaitu :

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku delik pembunuhan yang dilakukan oleh anak dan orang dewasa secara bersama-sama.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara nomor 1011/Pid. B/2008/PN.Mks.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Delik Dan Unsur-Unsur Delik

Delik berasal dari bahasa latin *delictum* digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Istilah ini dapat dijumpai dalam berbagai literatur, misalnya Utrech, walaupun menggunakan istilah lain yakni peristiwa pidana (dalam buku Hukum Pidana I). A.Zainal Abidin dalam bukunya Hukum Pidana I. Moeljatno pernah juga menggunakan istilah ini, seperti pada judul bukunya tentang Delik-Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan walaupun menurut Moeljatno lebih tepat dengan istilah perbuatan pidana (Adami Chazawi, 2008:68).

*Strafbaar feit*, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Dari beberapa istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit*, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan (Adami Chazawi, 2008:69).

Gambaran yang jelas tentang pengertian delik, maka berikut ini penulis kemukakan pandangan beberapa ahli hukum, antara lain:

Menurut Halim (Adami Chazawi, 2002:72), delik adalah "suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana)".

Rusli Effendy (1986:2), memberikan batasan pengertian delik sebagai "*peristiwa pidana* atau delik adalah perbuatan yang oleh Hukum Pidana dilarang dan diancam pidana terhadap siapa yang melanggar larangan tersebut".

Istilah *strafbaarfeit* juga diterjemahkan oleh R. Soesilo (1982:6) sebagai berikut :

"Tindak pidana sebagai istilah delik atau peristiwa pidana atau perbuatan yang dapat dihukum yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan akan diancam dengan pidana".

Sedangkan Bambang Poernomo (1982:90) menyatakan bahwa :

"Didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit*. Kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah *delik* sedangkan pembuat undang-undang dalam merumuskan *strafbaarfeit* mempergunakan istilah peristiwa pidana tanpa mempersoalkan perbedaan istilah tersebut"

Lebih lanjut, Bambang Poernomo menjelaskan bahwa istilah *delik*, *strafbaarfeit*, peristiwa pidana dan tindak pidana serta perbuatan pidana mempunyai pengertian yang sama yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan larangan tersebut disertai dengan ancaman dan sanksi berupa pidana yang melanggar larangan tersebut.

Vos (Bambang Poernomo, 1982:90), terlebih dahulu mengemukakan arti *delict* sebagai "*Tatbestandmassigheit*" dan delik sebagai "*Wesenschau*". Makna "*Tatbestandmassigheit*" merupakan kelakuan yang mencocoki lukisan dan ketentuan yang dirumuskan dalam undang-undang yang bersangkutan, maka di situ telah ada delik. Sedangkan makna "*wesenschau*" merupakan kelakuan yang mencocoki ketentuan yang dirumuskan dalam undang-undang yang bersangkutan, maka baru merupakan delik apabila kelakuan itu "*dem Wasen Nach*" yaitu menurut sifatnya cocok dengan makna dari ketentuan yang dirumuskan dalam undang-undang yang bersangkutan.

Delik menurut pengertian sebagai "*wesenschau*" telah diikuti oleh para ahli hukum pidana dan yurisprudensi *Nederland* dalam hubungannya dengan ajaran sifat melawan hukum yang materil.

Pengertian dan istilah *strafbaar feit* menurut Vos (A.Zainal Abidin, 2007:225) adalah "kelakuan atau tingkah laku manusia, yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan pidana".

*Strafbaar feit* oleh Moeljatno (1983:54) diartikan sebagai istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan sebagai "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

Simons (Adami Chazawi, 2008:75), merumuskan *strafbaar feit* adalah "suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah



dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum".

J.E.Jonkers (Adami Chazawi, 2008:75), menggunakan istilah peristiwa pidana yaitu "perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan".

Apabila diperhatikan rumusan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa istilah *peristiwa pidana* sama saja dengan istilah *delik*, yang redaksi aslinya adalah *strafbaarfeit*.

Pengertian peristiwa pidana atau delik di atas mengandung makna sebagai suatu perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan disertai dengan ancaman atau hukuman bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

Dari sekian banyak pengertian atau rumusan yang dikemukakan oleh para ahli hukum pidana di atas, maka Penulis menetapkan penggunaan istilah delik dalam skripsi ini, seperti halnya apa yang dikemukakan oleh A.Zainal Abidin Farid (Abu Ayyub, tanpa tahun:3) bahwa :

1. Istilah tersebut bersifat universal, semua orang didunia ini mengenal istilah delik;
2. Bersifat ekonomis, karena singkat;
3. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti peristiwa pidana, atau perbuatan pidana, istilah ini kurang tepat, karena bukan peristiwa atau perbuatannya yang dipidana melainkan pembuatnya/orangnya;
4. Mempunyai pengertian yang luas, sehingga meliputi juga delik-delik yang menunjukkan korporasi.



Setelah membicarakan berbagai rumusan delik yang disusun oleh para ahli hukum, selanjutnya akan dibahas unsur-unsur dalam delik. Unsur-unsur yang ada dalam delik adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya.

Adapun unsur delik menurut doktrin, terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Leden Marpaung (2005:9) mengemukakan unsur-unsur delik sebagai berikut:

a. Unsur Subjektif

Adalah unsur yang berasal dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan "tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan" (*An act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*schuld*).

b. Unsur Objektif

Merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

- 1) Perbuatan manusia berupa:
  - a. *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan posesif
  - b. *Omissions*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.
- 2) Akibat (*result*) perbuatan manusia. Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.
- 3) Keadaan-keadaan (*circumstances*). Pada umumnya, keadaan ini dibedakan antara lain :
  - Keadaan pada saat perbuatan dilakukan
  - Keadaan setelah perbuatan dilakukan
  - Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah. Semua unsur delik tersebut merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terbukti, bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan dari pengadilan.

Sementara menurut Lamintang (1997:193), setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHPidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni :

1. Unsur-unsur subjektif, adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala yang terkandung di dalam hatinya;
2. Unsur-unsur objektif, adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Lebih lanjut, Lamintang (1997:193), menjabarkan unsur-unsur subjektif dan objektif dari sesuatu delik itu adalah :

1. Unsur-unsur *subjektif* dari suatu tindak pidana adalah :
  - a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
  - b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
  - c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
  - d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
  - e. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

2. Unsur-unsur *objektif* dari suatu tindak pidana adalah :
  - a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
  - b. Kualitas dari si pelaku;
  - c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

## B. Delik Pembunuhan

Pembunuhan merupakan kejahatan terhadap nyawa (*misdrijven tegen bet leven*) adalah "berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain". Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan obyek kejahatan ini adalah nyawa (*leven*) manusia (Adami Chazawi, 2010:55).

Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHPidana dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 dasar yaitu : (1) atas dasar unsur kesalahannya dan (2) atas dasar obyeknya (nyawa).

Atas dasar kesalahannya ada 2 kelompok kejahatan terhadap nyawa, ialah (Adami Chazawi, 2010:55) :

1. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus misdrijven*), adalah kejahatan yang dimuat dalam Bab XIX KUHPidana, Pasal 338 s/d 350;
2. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan tidak dengan sengaja (*culpose misdrijven*), dimuat dala Bab XXI (khusus Pasal 359).

Sedangkan atas dasar obyeknya (kepentingan hukum yang dilindungi), maka kejahatan terhadap nyawa dengan sengaja dibedakan dalam 3 macam, yakni (Adami Chazawi, 2010:55) :

1. Kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya, dimuat dalam Pasal 338,339,340,344,345;
2. Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, dimuat dalam Pasal: 341, 342, dan 343;

3. Kejahatan terhadap anak bayi yang masih ada dalam kandungan ibu (janin), dimuat dalam Pasal 346, 347, 348, dan 349.

#### **1. Jenis-Jenis Delik Pembunuhan dalam KUHPidana**

Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja disebut atau diberi kualifikasi sebagai pembunuhan, yang terdiri dari :

1. Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (*doodslag*), termuat dalam Pasal 338;
2. Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan tindak pidana lain, termuat dalam Pasal 339;
3. Pembunuhan berencana (*moord*), termuat dalam Pasal 340;
4. Pembunuhan ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, termuat dalam Pasal 341, Pasal 342 dan Pasal 343;
5. Pembunuhan atas permintaan korban, termuat dalam Pasal 344;
6. Penganjuran dan pertolongan pada bunuh diri, termuat dalam Pasal 345;
7. Pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan, termuat dalam Pasal 346 sampai dengan Pasal 349.

## 2. Unsur-Unsur Delik Pembunuhan

Dari pasal-pasal delik pembunuhan seperti yang telah disebutkan diatas ( Pasal 338, Pasal 339, Pasal 340, Pasal 341, Pasal 342, Pasal 343, Pasal 344, Pasal 345, Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348 dan Pasal 349 KUHPidana), yang terkait dengan judul penulis adalah Pasal 338 KUHPidana yaitu delik pembunuhan biasa.

Pembunuhan oleh Pasal 338 KUHPidana dirumuskan sebagai dengan sengaja menghilangkan nyawa orang yang diancam dengan maksimum hukuman lima belas tahun penjara. Ini adalah perumusan secara material, yaitu secara mengakibatkan sesuatu tertentu tanpa menyebutkan wujud perbuatan dari tindak pidana (Wirjono Prodjodikoro, 2008:68).

Apabila rumusan tersebut dirinci unsur-unsurnya, maka terdiri dari:

- a. Unsur obyektif :
  - 1) Perbuatan : menghilangkan nyawa;
  - 2) Obyeknya : nyawa orang lain;
- b. Unsur subyektif : dengan sengaja.

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu (Adami Chazawi, 2010:57) :

1. Adanya wujud perbuatan;
2. Adanya suatu kematian (orang lain);

3. Adanya hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain).

Antara subyektif sengaja dengan wujud perbuatan menghilangkan terdapat syarat yang juga harus dibuktikan, ialah pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) harus tidak lama setelah timbulnya kehendak (niat) untuk menghilangkan nyawa orang lain itu. Oleh karena apabila terdapat tenggang waktu yang cukup lama itu petindak dapat memikirkan tentang bagaimana hal, misalnya memikirkan apakah kehendaknya itu akan diwujudkan dalam pelaksanaan atautkah tidak, dengan cara apa kehendak itu akan diwujudkan dan sebagainya, maka pembunuhan itu telah masuk ke dalam pembunuhan berencana (340), dan bukan lagi pembunuhan biasa (Adami Chazawi, 2010:57).

Rumusan Pasal 338 KUHPidana dengan menyebutkan unsur tingkah laku sebagai "menghilangkan nyawa" orang lain, menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan adalah suatu delik materil. Delik materil adalah suatu delik yang melarang menimbulkan akibat tertentu (akibat yang dilarang atau akibat konstitutif/*constitutief gevolg*). Untuk dapat terjadi atau timbulnya delik materil secara sempurna, tidak semata-mata digantungkan pada selesainya perbuatan, melainkan apakah dari wujud perbuatan itu telah menimbulkan akibat yang terlarang atautkah belum/tidak. Apabila karenanya (misalnya membacok) belum menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain, kejadian ini dinilai baru merupakan percobaan pembunuhan (Pasal 338 jo Pasal 53 KUHPidana),



dan belum atau bukan pembunuhan secara sempurna sebagaimana dimaksudkan Pasal 338 (Adami Chazawi, 2010:57).

Dilihat dari sudut cara merumuskannya, maka delik materiil ada 2 macam, yakni (Adami Chazawi, 2010:58) :

- a. Delik materiil yang tidak secara formil merumuskan tentang akibat yang dilarang itu, melainkan sudah tersirat (terdapat) dengan sendirinya dari unsur perbuatan/tingkah lakunya. Misalnya pada perbuatan menghilangkan nyawa dalam pembunuhan (338); menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai, menghilangkan, membunuh (406); menggugurkan atau mematikan kandungan (346);
- b. Delik materiil yang dalam rumusannya disamping mencantumkan unsur perbuatan atau tingkah laku, juga disebutkan unsur akibat dari perbuatan (akibat konstitutif), misalnya pada penipuan (378), pemerasan (368), pengancaman (369). Pada penipuan (378) unsur perbuatan adalah "menggerakkan" (bewegen), pada pemerasan dan pengancaman adalah memaksa (dwigen). Sedangkan akibat dari perbuatan menggerakkan dan memaksa juga dicantumkan dalam rumusan, yakni : (a) orang menyerahkan benda, (b) orang member hutang dan (c) orang menghapuskan piutang.

Pada kejahatan pembunuhan adalah masuk dalam macam delik materiil yang disebutkan pertama.

Perbuatan menghilangkan nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak. Bentuk aktif, artinya mewujudkan perbuatan itu harus gerakan dari sebagian anggota tubuh, tidak diam atau pasif, walaupun sekecil apa pun, misalnya memasukan racun pada minuman. Walaupun dirumuskan dalam bentuk aktif, tetapi tetapi dalam keadaan tertentu di mana seseorang ada kewajiban untuk berbuat, maka perbuatan diam atau pasif dapat masuk pada perbuatan menghilangkan nyawa, dan apabila

ada maksud membunuh. Misalnya seorang ibu dengan maksud untuk membunuh bayinya, sengaja tidak menyusui bayinya itu sehingga bayinya kelaparan dan mati. Disebut abstrak, karena perbuatan ini tidak menunjuk bentuk kongkret tertentu. Oleh karena itu dalam kenyataan secara kongkret, perbuatan itu dapat beraneka macam wujudnya (Adami Chazawi, 2010:58).

Perbuatan ini dapat berwujud bermacam-macam, yaitu dapat berupa menembak dengan senjata api, menikam dengan pisau, memukul dengan sepotong besi, mencekik leher dengan tangan, memberikan racun dala makanan, dan sebagainya, bahkan dapat berupa diam saja dalam hal seseorang berwajib bertindak seperti tidak memberikan makan kepada seorang bayi (Wirjono Prodjodikoro, 2008:68).

Wujud-wujud perbuatan tersebut dapat saja terjadi tanpa/belum menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain. Oleh karena itu akibat ini amatlah penting untuk menentukan selesai atau belumnya pembunuhan itu.

Saat timbul akibat hilangnya nyawa tidaklah harus seketika atau tidak lama setelah perbuatan, melainkan dapat timbul beberapa lama kemudian, yang penting akibat itu benar-benar disebabkan oleh perbuatan itu. Misalnya setelah dibacok, karena menderita luka-luka berat ia dirawat di Rumah Sakit, dua minggu kemudian karena luka-luka akibat bacokan itu korban meninggal dunia.



Tiga syarat yang ada dalam unsur perbuatan menghilangkan nyawa sebagaimana di atas sudah dibicarakan, harus dibuktikan. Walaupun satu sama lain dibedakan, akan tetapi tidak bisa dipisahkan, adalah merupakan suatu kebulatan. Tidak terdapat salah satu di antara 3 syarat, maka perbuatan menghilangkan nyawa tidak terjadi (Adami Chazawi, 2010:59).

Untuk menentukan adanya wujud perbuatan dan adanya kematian, tidaklah merupakan hal yang amat sulit. Lain halnya dengan untuk menentukan sebab apa timbulnya kematian atau dengan kata lain menetapkan adanya hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan timbulnya kematian. Menurut Adami Chazawi (2010:60) :

Dalam hal hubungan antara perbuatan sebagai penyebab dengan hilangnya nyawa orang lain sebagai akibat, ada masalah pokok yang amat penting, yakni bilamanakah atau dengan syarat-syarat apakah yang harus ada untuk suatu kematian dapat ditetapkan sebagai akibat dari suatu wujud perbuatan. Membicarakan masalah ini, kita sudah masuk pada pembicaraan mengenai ajaran kualitas.

Menjadi sulit untuk menentukan suatu akibat dari suatu wujud perbuatan, berhubung terhadap timbulnya suatu akibat sering kali dipengaruhi atau disebabkan oleh banyak faktor yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Adami Chazawi (2010:60) memberi contoh :

A menyuruh B (anaknyanya) untuk membeli sebungkus rokok. Dengan sepeda B menuju sebuah kios rokok di pinggir jalan. Belum sampai di tempat, setang sepedanya tersenggol sepeda motor yang sedang melaju di jalan itu, akibatnya anak itu jatuh ke tengah jalan, dan pada saat itu melintasi sebuah mobil yang tepat menabrak anak itu hingga luka-luka. B segera dilarikan ke rumah sakit, tapi di sana ia hanya di letakkan di tempat tidur dan tidak segera mendapatkan pertolongan medis, karena banyak mengeluarkan darah dari luka-lukanya B akhirnya meninggal.

Apakah faktor penyebab matinya B? Apakah karena (a) perbuatan A menyuruh membeli rokok, (b) diserempet sepeda motor, (c) ditabrak mobil, (d) tidak segera mendapatkan pertolongan, (e) sebab luka-lukanya atautkah (f) terlalu banyak mengeluarkan darah?

Ajaran kualitas adalah suatu ajaran yang berusaha untuk mencari jawaban dari masalah seperti itu. Dalam doktrin banyak timbul macam-macam teori mengenai hal ini.

Teori *aequivalensi* dari von Buri (Leden Marpaung, 2005:22) yang disebut dengan teori *conditio sine qua non* yang menyamaratakan semua faktor yang turut serta menyebabkan suatu akibat.

Oleh karena ajaran von Buri ini, menilai semua faktor itu adalah sama pentingnya, maka disebut juga dengan teori ekuivalensi (*aequivalentie-leer*). Disamping itu dikenal juga dengan nama *bedingungstheorie*, karena dalam ajarannya tidak membedakan mana faktor syarat (*bedingung*) dan mana faktor penyebab (*causa*) (Adami Chazawi, 2010:61).

Walaupun teori von Buri tidak disetujui oleh banyak orang, berhubung ajaran ini tidak membeda-bedakan antara faktor yang terjadi secara kebetulan dengan faktor yang benar-benar secara obyektif mempunyai peranan terhadap timbulnya akibat, namun HR pernah pula menganut pendapat ini. Dalam suatu *arresnya* (8-4-1929) HR tampaknya menganut pendapat ini, yang menyatakan bahwa "untuk dianggap suatu

sebab sebagai suatu akibat, perbuatan itu tidak perlu bersifat umum atau normal" (Adami Chazawi, 2010:61).

Bersifat umum atau normal itu, maksudnya ialah faktor yang menjadi penyebab itu tidak perlu berupa faktor yang menurut perhitungan dan kewajaran dapat menimbulkan suatu akibat. Dalam contoh tersebut di atas, faktor diserempet sepeda motor, yang jika berdiri sendiri menurut perhitungan yang wajar bukan merupakan faktor penyebab kematian, melainkan berupa faktor syarat saja, tetapi menurut *arrest HR* tersebut di atas adalah juga merupakan faktor penyebab kematian anak itu.

Ajaran von Buri ini memperluas pertanggung jawaban, karena atas perbuatan yang hanya berupa faktor syarat saja, misalnya pada contoh di atas perbuatan A menyuruh B anaknya itu untuk membeli rokok, walaupun secara obyektif tidak ada peranan langsung terhadap kematian B, dinilai sebagai faktor penyebab dan mempunyai andil yang sama dengan sopir mobil yang menabrak anak itu.

Menurut van Hamel (Adami Chazawi, 2010:61), teori teori *aequivalensi* sudah baik, akan tetapi harus dilengkapi lagi atau dibatasi dengan ajaran tentang kesalahan (*schuldleer*). Maksudnya adalah :

bahwa untuk mempertanggungjawabkan bagi seseorang tidak cukup dengan melihat pada bagaimana perbuatannya dan yang dalam hubungannya dengan akibat saja, akan tetapi juga dilihat atau dibatasi pada ada tidaknya kesalahan padanya.

Berdasarkan hal ini, maka perbuatan A menyuruh anaknya membeli rokok adalah sebagai faktor penyebab juga bagi matinya B, akan tetapi karena perbuatan ini tidak dapat dipersalahkan pada A, maka ia tidak dapat dipidana.

Dalam perkembangan selanjutnya timbul banyak teori yang berusaha memperbaiki dan menyempurnakan teori von Buri, yang pada dasarnya teori-teori tersebut mencari batasan antara mana faktor syarat dan mana faktor penyebab atas suatu akibat. Teori-teori ini dapat dikelompokkan ke dalam 2 teori besar, yakni (Adami Chazawi, 2010:62) :

- a. Teori yang mengindividualisir (*individualisierende theorien*), atau teori yang membedakan. Teori yang mengindividualisir maksudnya ialah bahwa dalam menentukan faktor sebab, hanyalah melihat pada faktor mana yang paling berperan atau paling dominan (mempunyai andil paling besar) terhadap timbulnya akibat. Sedangkan faktor lain adalah faktor syarat.
- b. Teori yang menggeneralisir (*generalisierende theorien*), atau teori yang menyamakan. Teori yang menggeneralisir, maksudnya ialah dalam mencari untuk menentukan faktor sebab hanya melihat pada faktor mana yang pada umumnya menurut kewajaran dapat menimbulkan akibat.

Teori individualis dan teori generalis dari T.Trager (Leden Marpaung, 2005:22), pada dasarnya mengutarakan bahwa yang paling menentukan terjadinya akibat tersebut itulah yang menyebabkan; sedang menurut teori generalis, berusaha memisahkan setiap faktor yang menyebabkan akibat tersebut.

Bagi Birkmeyer salah seorang pendukung teori yang mengindividualisir, tidak semua faktor yang tidak bisa dihilangkan dapat dinilai sebagai faktor penyebab, melainkan hanya terdapat faktor yang menurut kenyataan setelah peristiwa terjadi adalah berupa faktor yang paling kuat pengaruhnya terhadap timbulnya akibat (Adami Chazawi, 2010:62).

Teori yang mengindividualisir juga dianut oleh Karl Binding, yang teorinya disebut dengan *ubergewichts theori*. Binding menganggap bahwa faktor penyebab adalah berupa faktor yang terpenting, yang seimbang atau sesuai dengan akibat yang timbul (Adami Chazawi, 2010:62).

Teori yang mengindividualisir, menimbulkan masalah atau kesulitan ialah berkisar (Adami Chazawi, 2010:62) :

- a. Dalam hal kriteria untuk menentukan faktor mana yang mempunyai pengaruh paing kuat; dan
- b. Apabila faktor yang dinilai itu lebih dari satu, atau mempunyai pengaruh yang sama kuat.

Karena terdapat kelemahan-kelemahan yang mengakibatkan ketidakpuasan bagi banyak ahli hukum terhadap teori yang mengindividualisir, maka timbullah teori yang menggeneralisir yang dapat dibedakan menjadi teori *adequat* subyektif dan teori *adequat* obyektif.

Teori *adequat* dipelopori oleh J von Kries (Leden Marpaung, 2005:22) yang juga disebut dengan teori keseimbangan yakni perbuatan yang seimbang dengan akibat.

Teori ini pada garis besarnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu (Adami Chazawi, 2010:63) :

a. Teori *adequat* subyektif

Teori *adequat* subyektif yang dipelopori oleh J von Kries, yang menyatakan bahwa faktor penyebab adalah faktor yang menurut kejadian yang normal adalah *adequat* (sebanding) atau layak dengan akibat yang timbul, yang faktor itu diketahui atau disadari oleh yang bersangkutan sebagai *adequat* untuk menimbulkan akibat itu. HR dalam suatu *arrestnya* (18-10-1933) pernah menganut teori von Kries ini, yang menyatakan bahwa "harus dianggap sebagai sebab daripada akibat, adalah suatu perbuatan itu sudah harus dapat dibayangkan akibat yang akan timbul.

b. Teori *adequat* obyektif

Apabila teori *adequat* subyektif dari von Kries dalam hal mencari faktor yang menurut kejadian yang normal yang disadari sebanding atau layak untuk menimbulkan akibat, yang artinya dengan melihat dari sudut subyektif, dan oleh karena itu pandangan von Kries ini dinamakan *subjective prognose* (peramalan yang subyektif). Lain halnya dengan teori *Adequat obyektif* yang dipelopori oleh Rumelin yang disebut dengan teori *obyektif nachtragliche prognose* (peramalan yang obyektif). Menurut teori ini, dalam hal mencari faktor penyebab dari timbulnya suatu akibat pada faktor-faktor obyektif yang ada setelah (*pos factum*) timbulnya akibat yang dapat diperkirakan secara obyektif dapat menimbulkan akibat. Bagaimana alam pikiran/sikap batin yang bersangkutan sebelum berbuat tidaklah penting, melainkan bagaiman kenyataan obyektif setelah timbulnya akibat, apakah faktor atau perbuatan tersebut menurut akal dapat dipikirkan untuk menimbulkan akibat itu.

Unsur kesalahan dalam pembunuhan dirumuskan sebagai "dengan sengaja" (*opzettelijk*), menunjuk pada hal bahwa pada kejahatan ini harus ada hubungan antara batin petindak (sikap batin) baik dengan wujud perbuatan maupun akibatnya.



Apakah yang dimaksud dengan kesengajaan? dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* terdapat keterangan yang menyatakan bahwa pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui. Apakah yang dimaksud dengan dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*)? Mengenai hal ini ada dua teori, yaitu (Adami Chazawi, 2010:65) :

- a. Teori kehendak (*willstheorie*), yang menitikberatkan pada segi kehendak (*willens*) atau apa yang dikehendaki. Menurut teori kehendak, kesengajaan itu adalah kehendak yang diarahkan untuk mewujudkan perbuatan dan unsur-unsur lain yang dirumuskan dalam tindak pidana;
- b. Teori pengetahuan (*voorstellings theorie*), yang menitikberatkan pada segi pengetahuan atau apa yang dibayangkan. Menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah apa yang diketahui atau dapat dibayangkan petindak sebelum ia mewujudkan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam tindak pidana

Teori pengetahuan lebih mudah dipahami, karena segala apa yang dikehendaki adalah apa yang diketahui, tidak mungkin terhadap apa yang dikehendaki sebagai apa yang tidak ia ketahui. Tetapi sebaliknya, bawah apa yang diketahui tidak selalu apa yang dikehendaki. Kehendak adalah merupakan segala sesuatu apa yang diinginkan, dimaksudkan, yang merupakan arah dari dorongan untuk berbuat (motif) (Adami Chazawi, 2010:65).

Berpegang pula pada keterangan dalam *MvT* yang menyatakan bawah "apabila kata/unsur *opzettelijk* dicantumkan dalam rumusan suatu tindak pidana, maka harus diartikan bawah kesengajaan itu ditujukan

pada semua unsur yang ada dibelakang *opzettelijk* itu". Oleh karena unsur sengaja ini dirumuskan dalam Pasal 338 KUHPidana dengan mendahului unsur perbuatan menghilangkan nyawa orang lain ( yang mengandung 3 syarat sebagaimana diterangkan di muka), maka sengaja disini harus diartikan bawah petindak menghendaki untuk mewujudkan perbuatan, dan ia menghendaki terhadap matinya orang lain, serta ia sadar atau insyaf bahwa dari perbuatan yang dikehendaknya itu dapat menimbulkan kematian orang lain. Kehendak dan apa yang diketahuinya ini sudah harus terbentuk dalam alam batinnya sebelum akibat timbul, dengan kata lain sebelum mewujudkan perbuatan atau setidaknya-tidaknya pada saat memulai perbuatan, kehendak dan pengetahuan seperti itu telah terbentuk dalam batin petindak. Sebab apabila kehendak dan pengetahuan seperti itu yang ditujukan pada akibat baru terbentuk setelah perbuatan, maka kehendak dan pengetahuan yang ditujukan pada akibat tidak mempunyai arti terhadap perbuatan, bila dikaitkan dalam unsur-unsur pembunuhan (Adami Chazawi, 2010:68).

Dalam doktrin, berdasarkan tingkatannya kesengajaan terdiri dari 3 bentuk, yakni (Wirjono Prodjodikoro, 2008:68) :

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*).
- b. Kesengajaan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*).
- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn atau dolus eventualis*).



Berdasarkan pandangan bawah unsur *opzettelijk* bila dicamtumkan dalam rumusan tindak pidana, maka pengertian *opzettelijk* harus diartikan termasuk ke dalam 3 macam bentuk kesengajaan tersebut.

Untuk membedakan dengan pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHPidana), maka pada pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHPidana) masih ada satu unsur lagi yang berhubungan dengan kehendak dan pengetahuan (alam batin terdakwa), penting dan yang harus dibuktikan, ialah antara saat timbulnya kehendak dan pengetahuan dengan saat mewujudkan/melaksanakan perbuatan ada dalam tenggang waktu yang tidak lama, atau seketika setelah timbulnya kehendak. Sebab apabila waktu sudah berjalan cukup lama setelah timbulnya kehendak, dalam waktu yang cukup lama itu ia sudah dapat memikirkan tentang bagaimana cara melaksanakan, bagaimana cara untuk menghindarkan dari pertanggungjawabannya, untung ruginya dan lain sebagainya, maka yang terjadi bukan lagi pembunuhan biasa, melainkan pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHPidana) (Adami Chazawi, 2010:69).

### **C. Pengertian Anak**

Dalam sistem hukum Indonesia, tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak. Kriteria batasan umur tentang anak, misalnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun

1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberi batasan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 ayat (1), menyebutkan bahwa anak adalah "seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam Pasal 1 ayat (1), menyebutkan bahwa anak adalah "orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 telah menentukan batas minimal dan maksimal penjatuhan pidana bagi seorang anak, dalam batas minimal disebutkan bahwa seorang anak hanya boleh dijatuhkan pidana bila telah mencapai umur 8 (delapan) tahun. Artinya bagi anak yang melakukan tindak pidana di bawah delapan tahun dapat dibina oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya atau diserahkan kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan (sesuai Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Pengadilan Anak). Anak Nakal dalam Undang-undang tentang Pengadilan Anak adalah :

- a) Anak yang melakukan tindak pidana; atau
- b) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 1 ayat (5), memberi definisi mengenai anak, yaitu anak adalah "setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila anak tersebut adalah demi kepentingannya".

Sedangkan Pasal 45 KUHPidana mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Pengertian anak dalam lapangan hukum pidana diartikan sebagai "seseorang anak yang berstatus sebagai subyek hukum yang seharusnya bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak itu sendiri". Namun karena kedudukan anak yang berada dalam usia belum dewasa diletakkan sebagai orang mempunyai hak-hak khusus dan perlu untuk mendapatkan perlindungan khusus menurut ketentuan hukum yang berlaku. Ketentuan dalam Pasal 45 KUHP ini sudah tidak berlaku lagi dengan disahkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Pada ketentuan peralihannya yaitu Pasal 67 menyatakan bahwa ketentuan pada Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 KUHP tidak berlaku lagi.

KUHPerdata dalam Pasal 330 menentukan bahwa orang belum dewasa adalah "mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin".

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mendefinisikan anak adalah "seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin".

#### **D. Pertimbangan Pidana dan Perlakuan Terhadap Anak dalam Menjatuhkan Putusan Pidana di Pengadilan**

Pemisahan sidang anak dan sidang yang mengadili perkara tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa memang mutlak adanya, karena dengan dicampurnya perkara yang dilakukan oleh anak dan oleh orang dewasa tidak akan menjamin terwujudnya kesejahteraan anak. Dengan kata lain, pemisahan ini penting dalam mengadakan perkembangan pidana dan perlakuannya (Wagiati Soetodjo, 2008:45).

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 menyebutkan :

Anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa diajukan ke Sidang Anak, sedangkan orang dewasa diajukan ke sidang bagi orang dewasa

Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 menyebutkan :

Anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diajukan ke Sidang Anak, sedangkan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diajukan ke Mahkamah Militer.

Sejak adanya sangkaan atau diadakan penyidikan sampai diputuskan pidananya dan menjalani putusan tersebut, anak harus didampingi oleh petugas sosial yang membuat *case study* tentang anak dalam sidang. Pembuatan laporan sosial yang dilakukan oleh *social worker* ini merupakan yang terpenting dalam sidang anak, yang sudah berjalan ialah pembuatan *case study* oleh petugas BISPA (Bimbingan Kemasyarakatan Dan Pengentasan Anak).

Adapun yang tercantum dalam *case study* ialah gambaran si anak, berupa (Wagiati Soetodjo, 2008:46) :

1. Masalah sosialnya;
2. Kepribadiannya;
3. Latar belakang kehidupannya, misalnya :
  - Riwayat sejak kecil;
  - Pergaulannya di luar dan di dalam rumah;
  - Hubungan antar bapak, ibu dan si anak;
  - Hubungan si anak dengan keluarganya, dan lain-lain;
  - Latar belakang saat dilakukannya tindak pidana tersebut.

*Case study* ini sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan anak dikemudian hari, karena di dalam memutuskan perkara anak dengan melihat *case study* dapat dilihat dengan nyata keadaan si anak secara khusus (pribadi). Sedangkan apabila hakim yang

memutus perkara anak tidak dibantu dengan pembuatan *case study*, maka hakim tidak akan mengetahui keadaan sebenarnya dari si anak sebab hakim hanya boleh bertemu terbatas dalam ruang sidang yang hanya memakan waktu beberapa jam saja dan biasanya dalam *case study* petugas BISPA menyarankan pada hakim tindakan-tindakan yang sebaiknya diambil oleh para hakim guna kepentingan dan lebih memenuhi kebutuhan anak (Wagiati Soetodjo, 2008:46).

Demikianlah walaupun *case study* ini tidak mengikat hakim, namun ia merupakan alat pertimbangan yang mau tidak mau wajib diperhatikan oleh hakim, sehingga menjadi pedoman bagi hakim dalam memutus perkara pidana anak dimuka sidang pengadilan.

Pertimbangan pidana dan perlakuannya terhadap anak-anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapatkan perhatian khusus, sebab pada peradilan anak ini keputusan hakim tersebut harus mengutamakan pada pemberian bimbingan edukatif terhadap anak-anak, di samping tindakan yang bersifat menghukum.

*Case study* ini dapat menentukan hukuman manakah yang sebaiknya bagi si anak, mengingat hakim dapat memilih dua kemungkinan pada Pasal 22 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, yaitu si anak dapat dijatuhi tindakan (bagi anak yang masih berumur 8 sampai 12 tahun) atau pidana (bagi anak yang telah berumur di atas 12 sampai 18 tahun) yang ditentukan dalam undang-undang tersebut.



Dalam hal hakim memutus untuk memberikan pidana pada anak, maka ada tiga hal yang perlu diperhatikan (Wagiati Soetodjo, 2008:48) :

- a. Sifat kejahatan yang dijalankan;
- b. Perkembangan jiwa si anak;
- c. Tempat di mana ia haru menjalankan hukumannya.

#### **E. Dasar-Dasar Peringatan Pidana Bagi Pelaku Anak dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997**

Kini setelah Pasal 45, 46 dan 47 KUHPidana tidak berlaku lagi, kedudukan sebagai dasar peringatan pidana yang bersifat umum, digantikan oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997. Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 dasar peringatan pidana umum ialah sebab pembuatnya anak (disebut anak nakal) yang umurnya telah 8 (delapan) tahun tetapi belum 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dan belum berumur 8 (delapan) tahun tidak dapat diajukan ke pengadilan tetapi dapat dilakukan penyidikan (Pasal 5 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997), dan dalam hal ini terdapat dua kemungkinan, ialah (Adami Chazawi, 2007:100):

- a. Jika penyidik berpendapat anak itu masih dapat dibina oleh orang tua, walinya atau orang tua asuhnya, maka penyidik menyerahkan kembali anak itu kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya;
- b. Jika penyidik berpendapat anak itu tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, walinya atau orang tua aslinya, maka penyidik



menyerahkan anak itu kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari pemingbing kemasyarakatan.

Dasar peringanan pidana menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, terdapat 2 (dua) unsur kumulatif yang menjadi syaratnya, ialah (Adami Chazawi, 2007:100) :

1. Pertama, mengenai umurnya (telah 8 tahun tapi belum 18 tahun); dan
2. Kedua, mengenai belum pernah nikah. Dalam sistem hukum kita, selain umur juga perkawinan adalah menjadi sebab kedewasaan seseorang.

Sama dengan KUHPidana, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 ini juga terhadap anak (KUHPidana: belum berumur 16 tahun, Undang-undang ini telah berumur 8 Tahun tetapi belum 18 Tahun dan belum pernah kawin) yang terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana, hakim dapat menjatuhkan satu diantara kedua kemungkinan, ialah menjatuhkan pidana atau menjatuhkan tindakan (Pasal 22 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997).

Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal yang melakukan tindak pidana ialah pidana pokok dan pidana tambahan (Pasal 23 ayat 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997). Pidana pokok ada 4 macam (Pasal 23 ayat 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997) ialah :

- a. Pidana penjara;
- b. Pidana kurungan;
- c. Pidana denda; atau
- d. Pidana pengawasan.

Sedangkan pidana tambahan pada anak nakal (Pasal 23 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997) ialah :

- a. Pidana perampasan barang-barang tertentu; dan atau
- b. Pembayaran ganti rugi.

Sedangkan tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah (Adami Chazawi, 2007:101) :

- a. Mengembalikannya kepada orang tua, wali atau orang tua asuh;
- b. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja; atau
- c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja (Pasal 24 ayat 1).

Dalam hal pidana penjara, dibedakan 2 (dua) kategori (Pasal 26 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997), yaitu :

- a. Untuk tindak pidana yang tidak diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan ialah paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan pada tindak pidana yang bersangkutan bagi orang dewasa (Pasal 26 ayat 1).
- b. Sedangkan untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dapat dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya 10 tahun ialah hanya terhadap Anak Nakal yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tapi belum 18 (delapan belas) tahun (Pasal 23 ayat 2).

Pidana penjara yang dimaksud di atas, hanya boleh dijatuhkan pada Anak Nakal yang telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun, tidak dapat dijatuhkan pidana penjara, melainkan dengan tindakan, yang dibedakan yakni (Adami Chazawi, 2007:102) :

- a. Dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan tindakan yang berupa penyerahan anak itu kepada negara untuk mengikuti pembinaan, latihan kerja (Pasal 23 ayat 3 Jo 24). Tindakan ini adalah imperatif, yakni suatu keharusan.
- b. Dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka tindakan dapat berupa salah satu dari :
  1. Mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya;
  2. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja; atau
  3. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Masyarakat yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja (Pasal 26 ayat 4 Jo 24 ayat 1).

Mengenai pidana kurungan, dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana kurungan yang diancamkan pada tindak pidana yang bersangkutan bagi orang dewasa (Pasal 27 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997).

Demikian juga pidana denda, dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal paling banyak  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum pidana denda yang diancamkan pada tindak pidana yang bersangkutan bagi orang dewasa (28 ayat 1). Apabila denda yang dijatuhkan hakim tidak dapat dibayar, maka diganti dengan pidana pengganti denda berupa "wajib latihan kerja", yang lamanya ditetapkan hakim (paling lama 90 hari kerja dengan sehari paling lama 4 jam kerja). (Pasal 28 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997).

Pidana pengawasan dapat dijatuhkan oleh hakim paling lama 2 (dua) tahun dan paling singkat 3 (tiga) bulan. Dalam hal hakim

menjatuhkan pidana pengawasan, maka anak tersebut ditempatkan di bawah pengawasan jaksa dan Pembimbing Kemasyarakatan, yang tata cara pelaksanaannya ditentukan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah (Pasal 30 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997)

Terhadap Anak Nakal, pidana yang dapat dijatuhkan dapat diberikan dengan bersyarat, yakni dalam hal hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 2 (dua ) tahun (Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997).

Nyatalah kini setelah tidak berlaku lagi ketentuan Pasal 45, 46, dan 47 KUHPidana, maka dasar peringan pidana bagi anak ialah umur yang telah 8 tahun tetapi belum 18 tahun dan belum pernah kawin, yang bentuk peringanannya ialah berupa sebanyak-banyaknya pidana yang dijatuhkan ialah  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari ancaman pidana pada tindak pidana yang bersangkutan bagi orang dewasa, baik untuk pidana penjara, kurungan atau denda.

Bahwa perbedaan antara ketentuan mengenai hal peringan pidana menurut KUHPidana dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, antara lain ialah (Adami Chazawi, 2007:104) :

- a. Batasan anak yang dapat diperingankan pidananya dalam melakukan tindak pidana, menurut KUHPidana ialah belum berumur 16 (enam belas) tahun, sedangkan menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 ialah telah berumur 8 (delapan) tahun tapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, dan belum pernah kawin
- b. Jenis pidana pokok yang dijatuhkan menurut KUHPidana ada 3 jenis, ialah pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda.

- Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 ada 4 jenis, ialah selain 3 jenis pidana pokok tersebut, juga pidana pengawasan;
- c. Jenis pidana tambahan yang dapat dijatuhkan menurut KUHPidana ialah hanya pidana perampasan barang tertentu. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 selain pidana perampasan barang tertentu, juga pidana pembayaran ganti rugi.
  - d. Batasan yang dapat dijatuhkannya pidana dengan bersyarat menurut KUHPidana ialah dalam hal hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun; pidana kurungan atau pidana denda (Pasal 14a). Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 hakim boleh menjatuhkan pidana dengan bersyarat hanyalah mengenai pidana penjara saja yang paling lama 2 tahun, dan tidak pada pidana kurungan dan pidana denda (Pasal 29).
  - e. Menurut KUHPidana, dalam hal hakim menjatuhkan pidana denda, dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan pengganti denda yang lamanya minimum 1 (satu) hari, dan maksimum 6 (enam) bulan, dan dalam hal ada pemberatan pidana dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 (delapan) bulan (Pasal 30). Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 bila denda tidak dibayar, maka diganti dengan wajib latihan kerja paling lama 90 hari yang tiap hari tidak lebih dari 4 jam latihan kerja (Pasal 28), dan tidak dapat diperpanjang dengan alasan apapun.
  - f. Terhadap anak belum berumur 16 (enam belas) tahun yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, menurut KUHPidana hanya dapat dipidana penjara selama-lamanya 15 tahun. Tetapi menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 terhadap Anak Nakal telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, hanya dapat dipidana penjara paling penjara 10 tahun
  - g. Anak Nakal yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau penjara seumur mati menurut KUHPidana, tidak ditentukan batas umur minimalnya untuk dapat dijatuhkan pidana penjara maksimum 15 tahun sedangkan menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, ditentukan batas umur minimalnya ialah berumur 12 tahun untuk dapat dipidana penjara maksimum 10 tahun.



## F. *Deelneming* dan Bentuk-Bentuk *Deelneming*

Penyertaan atau *deelneming* (Adami Chazawi, 2008:73) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.

Masalah *deelneming* atau keturutsertaan oleh pembentuk undang-undang telah diatur di dalam Pasal 55 KUHPidana. Ketentuan pidana di dalam Pasal 55 KUHPidana menyatakan sebagai berikut (Soenarto Soerodibroto, 2006:50) :

- (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :
  1. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu;
  2. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja menganjurkan untuk melakukan sesuatu perbuatan.
- (2) Terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Dalam rumusan mengenai ketentuan pidana di dalam Pasal 55 KUHPidana tersebut, dapat dijumpai beberapa perkataan seperti *dader*, *plegen*, *doen plegen* dan lain sebagainya, yang menurut hemat penulis, untuk memantapkan pembicaraan lebih lanjut mengenai *deelneming* itu, sebelumnya harus dijelaskan terlebih dahulu mengenai apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan perkataan-perkataan tersebut.

Kata *deelneming* berasal dari kata *deelnemen* (Leden Marpaung, 2005:77) berasal dari bahasa Belanda yang diterjemahkan dengan kata "menyertai" dan *deelneming* diartikan menjadi "penyertaan".

Perkataan *dader* (Lamintang, 1997:585) berasal dari perkataan *daad*, yang di dalam bahasa Belanda juga mempunyai arti yang sama dengan perkataan-perkataan *het doen* atau *handeling*, yang di dalam bahasa Indonesia juga mempunyai arti sebagai hal melakukan atau sebagai tindakan.

Orang yang melakukan suatu *daad* itu disebut sebagai seorang *dader* (Lamintang, 1997:585), dan orang yang melakukan suatu tindakan itu di dalam bahasa Indonesia lazim disebut sebagai seorang pelaku.

Mengenai perkataan *plegen* (Lamintang, 1997:585) yang berarti "melakukan", *doen plegen* yang berarti "menyuruh melakukan" dan *medeplegen* yang berarti "turut melakukan" itu, pada umumnya tidak terdapat kekeliruan di dalam menerjemahkan perkataan-perkataan tersebut oleh para penerjemah.

Ajaran penyertaan ini mempersoalkan pertanggungjawaban dari tiap-tiap peserta di dalam pelaksanaan suatu tindak pidana, karenanya dipersoalkan bagian hukum apa yang harus dijatuhkan kepada tiap-tiap peserta dalam pelaksanaan tindak pidana itu (Abu Ayyub, tanpa tahun:6).

Dengan demikian ajaran penyertaan ini mempersoalkan peranan atau hubungan tiap-tiap peserta dalam suatu pelaksanaan tindak pidana (delik), sumbangan apa yang diberikan oleh tiap-tiap peserta, agar tindak pidana itu dapat dilaksanakan/diselesaikan serta pertanggungjawabannya atas peranan/bantuan itu.



Bentuk-bentuk *deelneming* atau keturutsertaan yang ada menurut ketentuan pidana dalam Pasal 55 KUHPidana adalah (Lamintang, 1997:601) :

1. Orang yang melakukan atau *dader*;
2. *Doen plegen* atau menyuruh melakukan atau yang dalam doktrin juga sering disebut sebagai *middellijk daderschap*;
3. *Medeplegn* atau turut melakukan ataupun yang di dalam doktrin lebih sering disebut sebagai *mededaderschap*;
4. *Uitlokking* atau menggerakkan orang lain.

Menurut doktrin, *deelneming* menurut sifatnya terdiri atas (Leden Marpaung, 2005:77) :

- a. *Deelneming* yang berdiri sendiri (*zelfstandige deelneming*), yakni pertanggungjawaban dari tiap peserta dihargai sendiri-sendiri;
- b. *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri (*onzelfstandige deelneming*), yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lain.

Di dalam *zelfstandige deelneming*, tindakan masing-masing peserta di dalam suatu tindak pidana itu diberi penilaian atau kualifikasi yang tersendiri, dan karena tindakannya masing-masing mereka itu diadili secara sendiri-sendiri.

Sedang di dalam *onzelfstandige deelneming* itu dapat tidaknya seorang peserta dihukum digantungkan pada peranannya di dalam tindak pidana yang telah dilakukan oleh seorang pelaku dan digantungkan pada kenyataan, apakah tindakan yang telah dilakukan oleh pelakunya itu merupakan suatu tindak pidana atau bukan.

### a. Orang Yang Melakukan atau *Dader*

Yang dimaksud dengan pelaku atau *dader/doer* (Leden Marpaung, 2005:79) adalah "orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif".

Van Eck (Lamintang, 1997:590) mengatakan bahwa "orang dapat memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang pelaku dengan membaca suatu rumusan delik".

Untuk memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang *dader* atau seorang pelaku itu tampaknya tidak terlalu sulit. Akan tetapi dalam kenyataannya pemastian seperti itu adalah tidak mudah. Pada delik-delik formal atau *formele delicten*, atau apa yang sering juga disebut sebagai delik-delik yang dirumuskan secara formal atau *formeel omschreven delicten*, yakni delik-delik yang dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya, yaitu segera setelah pelakunya itu melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang ataupun segera setelah pelaku tersebut tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang, untuk memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang *dader* itu, memang tidak sulit. Orang tinggal menemukan siapa yang sebenarnya telah melakukan pelanggaran terhadap larangan atau keharusan yang telah disebutkan di dalam undang-undang. Pada delik

materiil, adalah orang yang perbuatannya menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang (Lamintang, 1997:590).

**b. Doen Plegen atau Menyuruh Melakukan**

Di dalam suatu *doen plegen* itu jelas terdapat seseorang yang menyuruh orang lain melakukan tindak pidana, dan seseorang lainnya yang disuruh melakukan tindak pidana tersebut.

Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, orang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana itu biasanya disebut sebagai seorang *middellijke dader* atau seorang *mittelbare tater*, *mittelbare tater*, yang artinya seorang pelaku tidak langsung. Ia disebut sebagai seorang pelaku tidak langsung oleh karena ia memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melainkan dengan perantaraan orang lain. Sedang orang lain yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu, biasanya disebut sebagai seorang *materieele dader* atau seorang pelaku material (Lamintang, 1997:609).

Menurut ketentuan pidana di dalam Pasal 55 KUHPidana, seorang *middellijke dader* atau seorang pelaku tidak langsung itu dapat dijatuhi hukuman yang sama beratnya dengan hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya sendiri, dan dalam hal ini yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada *materieele dader*-nya itu sendiri. Oleh karena di dalam bentuk *deelneming "doen plegen"* ini selalu terdapat

seorang *middellijke dader*, maka bentuk *deelneming* ini juga sering disebut sebagai suatu *middellijke daderschap* (Lamintang, 1997:609).

Untuk adanya suatu *doen plegen* seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHPidana itu, orang yang disuruh melakukan itu haruslah memenuhi beberapa syarat tertentu, yang menurut SIMONS (Leden Marpaung, 2005:79) syarat-syarat tersebut adalah :

1. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu adalah seseorang yang *ontoerekeningsvatbaar* seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 44 KUHPidana;
2. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana mempunyai suatu *dwaling* atau suatu kesalahpahaman mengenai salah satu unsur dari tindak pidana yang bersangkutan;
3. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu sama sekali tidak mempunyai unsur *schuld*, baik *dolus* maupun *culpa*, ataupun apabila orang tersebut tidak memenuhi unsur *opzet* seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang bagi tindak pidana tersebut;
4. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak memenuhi unsur *oogmerk*, padahal unsur tersebut telah disyaratkan di dalam rumusan undang-undang mengenai tindak pidana tersebut di atas;
5. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu telah melakukannya di bawah pengaruh suatu *overmacht* atau di bawah pengaruh suatu keadaan yang memaksa, dan terhadap paksaan mana orang tersebut tidak mampu memberikan suatu perlawanan;
6. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana dengan itikad baik telah melaksanakan suatu perintah jabatan, padahal perintah jabatan tersebut diberikan oleh seorang atasan yang tidak berwenang memberikan perintah semacam itu;
7. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak mempunyai suatu *hoedanigheid* atau suatu sifat tertentu, seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang, yakni sebagai suatu sifat yang harus dimiliki oleh pelakunya sendiri.

Di dalam suatu *doen plegen* itu, pada umumnya orang yang telah disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak dapat dihukum. Mengenai tidak dapat dihukumnya seorang *materieele dader* atau seseorang yang telah disuruh melakukan suatu tindak pidana itu, baik para penulis maupun *HR* sendiri seringkali mengemukakan sebagai alasan yaitu oleh karena seorang *materieele dader* itu sebenarnya adalah tidak lebih daripada suatu *willoos werktuig* atau suatu *willoos machine* ataupun suatu alat mati belaka (Lamintang, 1997:613).

Lebih lanjut, Adami Chazawi (2008:88) menyatakan bahwa orang yang disuruh melakukan itu tidak dapat dipidana, sebagai konsekuensi logis dari keadaan subjektif (batin : tanpa kesalahan, atau tersesatkan) dan atau tidak berdaya karena pembuat materilnya tunduk pada kekerasan (objektif).

### **c. *Medeplegen* atau Turut Melakukan**

Di dalam bentuk *deelneming* ini selalu terdapat seorang pelaku dan seorang atau lebih pelaku yang turut melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya, maka bentuk *deelneming* ini juga sering disebut sebagai suatu *mededaderschap*. Dengan demikian, maka *medeplegen* itu disamping suatu bentuk *deelneming*, maka ia juga merupakan juga suatu bentuk *daderschap* (Lamintang, 1997:615).

Menurut van HAMMEL (Lamintang, 1997:617), suatu *medeplegen* itu hanya dapat dianggap sebagai ada, yaitu "apabila tindakan tiap-tiap

peserta di dalam suatu tindak pidana dapat dianggap sebagai telah menghasilkan suatu *daderschap* secara sempurna”.

Menurut van HATTUM (Lamintang, 1997:618), perbuatan *medeplegen* di dalam pasal 55 KUHPidana itu haruslah diartikan sebagai “suatu *opzettelijk medeplegen* atau suatu kesengajaan untuk turut melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain”. Ini berarti bahwa menurut van HATTUM, *opzet* seorang *mededader* itu harus ditunjukkan kepada :

- a. Maksud untuk bekerja sama dengan orang lain dalam melakukan suatu tindak pidana dan;
- b. Dipenuhinya semua unsur dari tindak pidana tersebut yang diliputi oleh unsur *opzet*, yang harus dipenuhi pelakunya sendiri, yakni sesuai dengan yang disyaratkan di dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan.

Menurut Lamintang (1997:623) untuk adanya suatu *medeplegen* itu justru yang perlu diperhatikan ialah :

ada atau tidak adanya suatu *volledig en nauwe samenwerking* atau adanya suatu kerja sama yang lengkap dan bersifat demikian eratnya diantara para peserta didalam kejahatan, oleh karena tanpa adanya kerja sama seperti itu, kita juga tidak dapat berbicara mengenai adanya suatu *medeplegen*.

Satochid Kartanegara (Leden Marpaung, 2005:81) berpendapat bahwa untuk adanya *medeplegen* harus dipenuhi 2 (dua) syarat, yakni :

- a. Harus ada kerja sama secara fisik;
- b. Harus ada kesadaran kerja sama.

Mengenai syarat kesadaran kerja sama itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta. Akan tetapi, sudah cukup dan terdapat kesadaran kerja sama apabila para peserta pada saat



mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerja sama.

Berdasarkan penjelasan para pakar di atas, jelas bahwa setiap orang yang turut serta melakukan delik bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul dalam ruang lingkup kerja sama tersebut.

#### **d. *Uitlokken* atau Menggerakkan Orang Lain Untuk Melakukan Delik**

Bentuk *deelneming* yang keempat yang disebutkan di dalam Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHPidana adalah apa yang disebut *uitlokking* atau perbuatan menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana.

Van HAMMEL (Lamintang, 1997:634) telah merumuskan *uitlokking* itu sebagai suatu bentuk *deelneming* atau keturutsertaan berupa:

"Kesengajaan menggerakkan orang lain yang dapat dipertanggungjawabkan pada dirinya sendiri untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan cara-cara yang telah ditentukan oleh undang-undang karena telah tergerak, orang tersebut kemudian telah dengan sengaja melakukan tindak pidana yang bersangkutan".

Dari rumusan mengenai *uitlokking* menurut van HAMMEL di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa antara *doen plegen* atau menyuruh melakukan dengan *uitlokken* atau menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana itu terdapat suatu kesamaan, yaitu bahwa di dalam *doen plegen* itu orang yang telah menyuruh melakukan suatu tindak pidana, ataupun yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai



*doen pleger* atau *manus domina* itu telah tidak melakukan sendiri tindak pidana yang dikehendakinya, melainkan dengan perantara orang lain, yang biasanya disebut sebagai *de materiele dader* ataupun yang juga sering disebut sebagai *manus ministra*. Sedang di dalam *uitlokking* itu, orang yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana, ataupun yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai *de uitlokker* atau *provocateur* atau *agent provocateur* atau *lokbeambte* itu juga telah melakukan sendiri tindak pidana yang dikehendakinya, melainkan dengan perantara orang lain, yang biasanya disebut sebagai *de uitgelokte* atau sebagai orang yang telah digerakkan (Lamintang, 1997:634).

Perlu dijelaskan bahwa di dalam doktrin, orang yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana itu kecuali disebut sebagai *agent provocateur* atau sebagai *lokbeambte*, ia juga sering disebut sebagai *auctor intellectualis* ataupun *intellectueel dader*.

Walaupun antara *doen plegen* dengan *uitlokken* itu terdapat suatu kesamaan, akan tetapi diantara kedua bentuk *deelneming* tersebut juga terdapat perbedaan-perbedaan, yaitu antara lain adalah (Leden Marpaung, 2005:85) :

- a. Pada pertanggungjawaban, yakni pada *doen plegen* si pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan, sedang pada *uitlokking* si pelaku dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Cara-cara menggerakkan orang lain (pelaku) tersebut, pada *uitlokking* ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana, sedang pada *doenplegen* tidak ditentukan.

Perlu dijelaskan disini, bahwa di dalam *doen plegen* itu yang disyaratkan bukanlah bahwa orang yang telah disuruh melakukan suatu tindak pidana itu harus merupakan orang yang *ontoerekeningsvatbaar*, artinya bahwa orang tersebut haruslah merupakan seseorang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya seperti yang dimaksud di dalam Pasal 44 KUHPidana, melainkan bahwa perbuatan orang yang telah disuruh melakukan suatu tindak pidana itu merupakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Atau dengan perkataan lain, perbuatan orang yang telah disuruh melakukan suatu tindak pidana itu haruslah *niet-toerekenbaar* (Lamintang, 1997:636).

Hal tersebut dapat diketahui dari penjelasan yang terdapat di dalam *MvT* yang antara lain berbunyi (Lamintang, 1997:636) :

"pelaku langsung (dari suatu tindak pidana) itu merupakan seorang *manus ministra*, yaitu orang yang bertindak tanpa *opzet (dolus)*, tanpa *schuld (culpa)* atau tanpa *toerekenbaarheid* (tanpa perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya), disebabkan disebabkan oleh ketidaktahuan pada dirinya, oleh kesalahpahaman yang memang dikehendaki oleh orang yang menyuruh atau oleh kekerasan yang telah berpengaruh pada dirinya.

Dari rumusan di dalam Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHPidana itu dapat diketahui, bahwa suatu *uitlokking* itu harus dilakukan dengan sengaja atau secara *opzettelijk*.

Dari rumusannya di dalam Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHPidana tersebut juga dapat diketahui, bahwa *opzet* seorang *uitlokker* itu harus

ditujukan kepada *feit*-nya atau kepada tindak pidananya, yakni tindak pidana yang ia harapkan akan dilakukan oleh orang yang telah ia gerakkan dengan mempergunakan salah satu cara yang telah disebutkan di dalam Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHPidana tersebut. Dengan demikian, apabila seorang *uitlokker* itu menghendaki agar *de uitgelokte* melakukan suatu pembunuhan seperti yang telah dilarang dalam Pasal 338 KUHPidana, maka *opzet* dari *uitlokker* tersebut haruslah pula ditujukan kepada tindak pidana pembunuhan yang bersangkutan. Dan ini berarti pula bahwa *uitlokker* tersebut harus memenuhi semua unsur dari tindak pidana pembunuhan seperti yang terdapat di dalam Pasal 338 KUHPidana (Lamintang, 1997:636).

Bagaimana kini dengan *opzet* dari orang yang telah digerakkan untuk melakukan pembunuhannya itu sendiri? Menurut van HAMMEL (Lamintang, 1997:637) :

bahwa secara yuridis *opzet* dari orang yang telah digerakkan untuk melakukan suatu tindak pidana itu haruslah identik dengan *opzet* dari orang yang telah menggerakkan orang tersebut untuk melakukan tindak pidana yang bersangkutan.

Sesuai dengan contoh di atas, maka ini berarti bahwa *opzet* dari orang yang telah digerakkan untuk melakukan pembunuhan itu harus pula sama dengan *opzet* dari *uitlokker*-nya. Dan ini berarti pula bahwa sama halnya dengan *uitlokker*-nya maka orang yang telah digerakkan untuk melakukan pembunuhan itu harus juga memenuhi semua unsur dari

tindak pidana pembunuhan seperti yang terdapat di dalam rumusan Pasal 338 KUHPidana (Lamintang, 1997:637).

Mengenai hukuman yang dapat dijatuhkan kepada *uitlokker*-nya itu sendiri, di dalam Pasal 55 ayat (1) KUHPidana telah ditentukan, bahwa seorang *uitlokker* itu dapat dijatuhi hukuman yang sama beratnya dengan hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya, sedang pelakunya itu sendiri telah diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun, maka *uitlokker* tersebut juga diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun. Dari uraian di atas dapat diketahui seolah-olah tidak ada perbedaan sama sekali mengenai *opzet* dan akibat hukum yang berlaku, baik bagi seorang *uitlokker* maupun bagi seorang *uitgelokte*, menurut Lamintang (1997:637) sudah barang tentu tidak :

1. Yang pertama adalah karena orang baru dapat berbicara mengenai adanya suatu *uitlokking*, apabila *opzet* dari seorang *uitgelokte* itu justru timbul karena adanya suatu *uitlokking*. Jadi *opzet* dari seorang *uitlokker* dengan *opzet* dari seorang *uitgelokte* itu timbul pada saat-saat yang berbeda. Orang juga tidak dapat berbicara mengenai adanya suatu *uitlokking*, apabila pada saat seorang *uitlokker* itu menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana, pada diri orang lain tersebut telah terdapat suatu *opzet* untuk melakukan tindak pidana yang sama.
2. Yang kedua adalah bahwa seorang *uitlokker* itu tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan-perbuatan seorang *uitgelokte* yang melebihi dari apa yang diharapkan untuk dilakukan oleh *uitgelokte* tersebut, walaupun benar bahwa seorang *uitlokker* itu harus pula dipertanggungjawabkan atas semua akibat yang timbul karena perbuatan seorang *uitgelokte*, yang telah ia lakukan sebagai pelaksanaan dari apa yang telah dikehendaki oleh *uitlokker*-nya itu sendiri.

Seorang *uitlokker* yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan penganiayaan terhadap orang ketiga itu sudah barang tentu tidak dapat dipersalahkan karena telah menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu pembunuhan, seandainya orang yang telah digerakkan itu bukannya melakukan suatu penganiayaan melainkan dengan sengaja telah membunuh orang ketiga tersebut. Akan tetapi memang benar bahwa *uitlokker* tersebut kemudian dapat dipersalahkan sebagai telah menggerakkan orang lain untuk melakukan untuk melakukan suatu penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain, seandainya orang yang telah digerakkannya itu benar-benar telah melakukan suatu penganiayaan terhadap orang ketiga seperti yang diharapkan oleh penggeraknya tersebut, yang misalnya karena penganiayaan itu telah dilakukan secara berlebihan, kemudian telah menyebabkan matinya orang ketiga tersebut (Lamintang, 1997:638).

Untuk adanya suatu *uitlokking* itu haruslah dipenuhi dua syarat objektif, yaitu (Lamintang, 1997:638) :

1. Bahwa perbuatan yang telah digerakkan untuk dilakukan oleh orang lain itu harus menghasilkan sesuatu *voltooid delict* atau suatu delik yang selesai, atau menghasilkan suatu *strafbare poging* atau suatu percobaan yang dapat dihukum dan;
2. Bahwa tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang itu disebabkan karena orang tersebut telah tergerak oleh suatu *uitlokking* yang dilakukan oleh orang lain dengan menggunakan salah satu cara yang telah disebutkan di dalam Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHPidana.

Menurut van HAMMEL (Lamintang, 1997:638) antara tindak pidana yang telah dilakukan oleh orang yang tergerak dengan *uitlokking*-nya itu sendiri harus terdapat suatu hubungan kausal, yang harus dibuktikan. Walaupun van HAMMEL juga mengakui bahwa :

untuk menyatakan terbuktinya hubungan kausal tersebut tidaklah mudah, dan biasanya orang menganggap bahwa hubungan kausal tersebut sebagai cukup terbukti, yaitu apabila secara nyata apa yang disebut "orang yang tergerak" itu telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang dikehendaki oleh orang yang menggerakkan.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Lokasi Penelitian

Penyusunan skripsi ini akan didahului dengan suatu penelitian awal. Maka dengan itu penulis mengadakan penelitian awal berupa mengumpulkan data yang menunjang masalah yang diteliti. Selanjutnya dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di kota Makassar propinsi Sulawesi Selatan dan sebagai lokasi penelitian penulis lebih menfokuskan pada Pengadilan Negeri Makassar dengan alasan bahwa lokasi penelitian tersebut merupakan instansi yang paling berkompeten dan paling erat kaitannya dengan kasus perkara pidana No.1011/Pid.B/2008/PN.MKS dalam hal memberikan data, informasi dan kelengkapan penelitian bagi penulis, serta di beberapa tempat yang menyediakan bahan pustaka yaitu di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin.

#### B. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang akan digunakan adalah data Primer yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian melalui wawancara langsung kepada narasumber serta data Sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui penelitian kepustakaan



(*Library Research*) baik dengan teknik pengumpulan dan inventarisasi buku-buku, karya-karya ilmiah, artikel-artikel dari internet serta dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan 2 (dua) cara yakni melalui metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan guna mengumpulkan sejumlah data dari berbagai literatur yang ada yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dan metode Penelitian Lapangan (*Field Research*), yakni penelitian yang dilakukan melalui wawancara langsung dan terbuka dalam bentuk tanya jawab kepada narasumber berkaitan dengan permasalahan dalam tulisan ini, sehingga diperoleh data-data yang diperlukan.

Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara (*interview*), yakni penulis mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas (kasus yang diangkat menjadi judul skripsi) dan dengan dokumentasi, yaitu penulis mengumpulkan data dengan cara mencatat dan mengamati dokumen-dokumen (*arsip*) yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji.

#### **D. Analisis Data**

Data dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif, yaitu penganalisisan data yang diperoleh dari studi lapangan dan kepustakaan dengan cara menjelaskan dan menggambarkan kenyataan objek.

## BAB IV

### HASIL ANALISIS

#### A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Pelaku Delik Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dan Orang Dewasa Secara Bersama-Sama Dalam Perkara Putusan No. 1011/Pid.B/2008/PN.Mks

Sebelum penulis menguraikan mengenai penerapan hukum pidana materiil dalam kasus putusan No.1011 /Pid.B /2009/ PN.Mks, perlu diketahui terlebih dahulu posisi kasus dan penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim dengan melihat acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

##### 1. Posisi Kasus

Jumali Dg. Sese alias Sampara bersama Amiruddin alias Amir (belum tertangkap), pada hari Minggu tanggal 06 Juli 2008 sekitar pukul 24.00 Wita, bertempat di lokasi tanah PT. Sermani Kompleks IDI RT. B, RW. 6, Kel. Tello Baru, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Muh. Fadel alias Eja. Berawal dari saudara kandung Jumali Dg. Sese alias Sampara bernama Agus, mengamuk dengan cara melempar kursi dan beberapa gelas minuman pada pesta perkawinan Abd Hakim karena tidak diikutkan bermain domino, oleh karena Abd Hakim tidak menghendaki adanya keributan susulan maka Abd Hakim bersama Ramlan dan Muh. Fadel

alias Eja menuju ke rumah orang tua Jumali Dg. Sese alias Sampara dan tidak jauh dari rumah acara perkawinan untuk memberitahu kelakuan Agus yang telah membuat keributan di pesta perkawinan. Sesampai di rumah Jumali Dg. Sese alias Sampara oleh pihak keluarga Jumali Dg. Sese alias Sampara salah paham, malah Jumali Dg. Sese alias Sampara dan Amiruddin yakni kakak kandung Jumali Dg. Sese alias Sampara melakukan aksi pengroyokan terhadap Muh. Fadel alias Eja, dengan alasan Muh. Fadel alias Eja membawa parang mengancam terhadap diri Jumali Dg. Sese alias Sampara. Karena Jumali Dg. Sese alias Sampara tidak mau didahului, ia segera mencabut badik dari pinggangnya menikam 2 kali bagian dada Muh. Fadel alias Eja sedangkan Amiruddin kakak kandung Jumali Dg. Sese alias Sampara juga menggunakan badik menikam Muh. Fadel alias Eja dari arah belakang mengenai punggung Muh. Fadel alias Eja jatuh bersimbah darah, sehingga Muh. Fadel alias Eja dilarikan ke rumah sakit, tidak lama kemudian Muh. Fadel alias Eja meninggal dunia. Jumali Dg. Sese alias Sampara ditangkap oleh petugas Polisi Sekta Panakkukang Makassar serta menyita barang bukti badik dan potongan kayu ditempat kejadian perkara. Dari hasil pemeriksaan Visum et Repertum, menerangkan lelaki Muh. Fadel alias Eja datang ke rumah sakit dalam keadaan sudah meninggal dunia, akibat luka menganga pada punggung, akibat persentuhan benda tajam yang memotong. (Visum et Repertum No.149/OS/Rahasia/2008 tanggal 18 juli 2008 dibuat oleh Dr. A. Rahmalia Hilal pada Rumah Sakit Wahidin Kota Makassar).

## 2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara No. Register Perkara : PDM-890/Mks/Ep/08/2008 adalah sebagai berikut :

### DAKWAAN :

#### PERTAMA

##### Primair:

Bahwa terdakwa Jumali Dg. Sese alias Sampara bersama lelaki Amiruddin alias Amir (belum tertangkap), pada hari Minggu tanggal 06 Juli 2008 sekitar pukul 24.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di lokasi tanah PT. Sermani Kompleks IDI RT. B, RW. 6, Kel. Tello Baru, Kec. Panakukang, Kota Makassar, atau setidaknya di tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, ***menghilangkan nyawa orang, karena pembunuhan biasa, turut melakukan***, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saudara kandung terdakwa bernama lelaki Agus mengamuk dengan cara melempar kursi dan beberapa gelas minuman pada pesta perkawinan saksi Abd Hakim karena tidak di iktukan bermain domino yang mana saksi Abd Hakim tidak menghendaki adanya keributan susulan maka saksi Abd Hakim bersama Ramlan dan korban Muh. Fadel alias Eja menuju ke rumah orang tua terdakwa dan tidak jauh dari rumah acara perkawinan untuk memberitahu kelakuan lelaki Agus yang telah membuat keributan di pesta perkawinan, sesampai di rumah terdakwa oleh pihak oleh pihak keluarga terdakwa salah paham malah terdakwa dan lelaki Amiruddin yakni kakak kandung terdakwa melakukan aksi pengroyokan terhadap korban Muh. Fadel alias Eja dengan alasan korban membawa parang mengancam terhadap diri terdakwa karena terdakwa tidak mau didahului segera mencabut badik dari pinggangnya menikam 2 kali bagian dada korban sedangkan lelaki Amiruddin kakak kandung terdakwa juga menggunakan badik menikam korban dari arah belakang mengenai punggung korban jatuh bersimbah darah dan ditolong di larikan ke rumah sakit tidak lama korban meninggal dunia, sedangkan lelaki Amiruddin telah melarikan diri dan terhadap diri terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Sekta

Panakukang Makassar serta menyita barang bukti badik dan potongan kayu ditempat kejadian perkara, sesuai Visum et Repertum No.149/OS/Rahasia/2008 tanggal 18 juli 2008 yang menerangkan lelaki Muh. Fadel alias Eja hasil pemeriksaan penderita datang ke rumah sakit dalam keadaan sudah meninggal dunia, akibat luka menganga pada punggung, kesimpulan akibat persentuhan benda tajam yang memotong dibuat oleh Dr. A. Rahmalia Hilal pada Rumah Sakit Wahidin Kota Makassar.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

### Subsidiar:

Bahwa terdakwa Jumali Dg. Sese alias Sampara, pada waktu dan tempat Dakwaan Pertama Primair tersebut di atas, **menghilangkan nyawa orang, karena pembunuhan biasa**, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saudara kandung terdakwa bernama lelaki Agus mengamuk dengan cara melempar kursi dan beberapa gelas minuman pada pesta perkawinan saksi Abd Hakim karena tidak di iktukan bermain domino yang mana saksi Abd Hakim tidak menghendaki adanya keributan susulan maka saksi Abd Hakim bersama Ramlan dan korban Muh. Fadel alias Eja menuju ke rumah orang tua terdakwa dan tidak jauh dari rumah acara perkawinan untuk memberitahu kelakuan lelaki Agus yang telah membuat keributan di pesta perkawinan, sesampai di rumah terdakwa oleh pihak oleh pihak keluarga terdakwa salah paham malah terdakwa dan lelaki Amiruddin yakni kakak kandung terdakwa melakukan aksi pengroyokan terhadap korban Muh. Fadel alias Eja dengan alasan korban membawa parang mengancam terhadap diri terdakwa karena terdakwa tidak mau didahului segera mencabut badik dari pinggangnya menikam 2 kali bagian dada korban sedangkan lelaki Amiruddin kakak kandung terdakwa juga menggunakan badik menikam korban dari arah belakang mengenai punggung korban jatuh bersimbah darah dan ditolong di larikan ke rumah sakit tidak lama korban meninggal dunia, sedangkan lelaki Amiruddin telah melarikan diri dan terhadap diri terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Sekta Panakukang Makassar serta menyita barang bukti badik dan potongan kayu ditempat kejadian perkara, sesuai Visum et Repertum No.149/OS/Rahasia/2008 tanggal 18 juli 2008 yang menerangkan lelaki Muh. Fadel alias Eja hasil pemeriksaan



penderita datang ke rumah sakit dalam keadaan sudah meninggal dunia, akibat luka menganga pada punggung, kesimpulan akibat persentuhan benda tajam yang memotong dibuat oleh Dr. A. Rahmalia Hilal pada Rumah Sakit Wahidin Kota Makassar.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.

#### ATAU KEDUA:

Bahwa terdakwa Jumali Dg. Sese alias Sampara bersama lelaki Amuruddin alias Amir (belum tertangkap), pada waktu dan tempat Dakwaan Pertama Primair tersebut di atas, **dimuka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, menyebabkan matinya orang**, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saudara kandung terdakwa bernama lelaki Agus mengamuk dengan cara melempar kursi dan beberapa gelas minuman pada pesta perkawinan saksi Abd Hakim karena tidak diikutkan bermain domino yang mana saksi Abd Hakim tidak menghendaki adanya keributan susulan maka saksi Abd Hakim bersama Ramlan dan korban Muh. Fadel alias Eja menuju ke rumah orang tua terdakwa dan tidak jauh dari rumah acara perkawinan untuk memberitahu kelakuan lelaki Agus yang telah membuat keributan di pesta perkawinan, sesampai di rumah terdakwa oleh pihak oleh pihak keluarga terdakwa salah paham malah terdakwa dan lelaki Amiruddin yakni kakak kandung terdakwa melakukan aksi pengroyokan terhadap korban Muh. Fadel alias Eja dengan alasan korban membawa parang mengancam terhadap diri terdakwa karena terdakwa tidak mau didahului segera mencabut badik dari pinggangnya menikam 2 kali bagian dada korban sedangkan lelaki Amiruddin kakak kandung terdakwa juga menggunakan badik menikam korban dari arah belakang mengenai punggung korban jatuh bersimbah darah dan ditolong di larikan ke rumah sakit tidak lama korban meninggal dunia, sedangkan lelaki Amiruddin telah melarikan diri dan terhadap diri terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Sekta Panakukang Makassar serta menyita barang bukti badik dan potongan kayu ditempat kejadian perkara, sesuai Visum et Repertum No.149/OS/Rahasia/2008 tanggal 18 juli 2008 yang menerangkan lelaki Muh. Fadel alias Eja hasil pemeriksaan penderita datang ke rumah sakit dalam keadaan sudah meninggal dunia, akibat luka menganga pada punggung, kesimpulan akibat

persentuhan benda tajam yang memotong dibuat oleh Dr. A. Rahmalia Hilal pada Rumah Sakit Wahidin Kota Makassar.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 (2) ke-3 KUHPidana.

## ATAU KETIGA:

### Primair:

Bahwa terdakwa Jumali Dg. Sese alias Sampara bersama lelaki Amuruddin alias Amir (belum tertangkap), pada waktu dan tempat Dakwaan Pertama Primair tersebut di atas, **melukai berat orang lain, berakibat matinya, turut melakukan**, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saudara kandung terdakwa bernama lelaki Agus mengamuk dengan cara melempar kursi dan beberapa gelas minuman pada pesta perkawinan saksi Abd Hakim karena tidak di iktukan bermain domino yang mana saksi Abd Hakim tidak menghendaki adanya keributan susulan maka saksi Abd Hakim bersama Ramlan dan korban Muh. Fadel alias Eja menuju ke rumah orang tua terdakwa dan tidak jauh dari rumah acara perkawinan untuk memberitahu kelakuan lelaki Agus yang telah membuat keributan di pesta perkawinan, sesampai di rumah terdakwa oleh pihak oleh pihak keluarga terdakwa salah paham malah terdakwa dan lelaki Amiruddin yakni kakak kandung terdakwa melakukan aksi pengroyokan terhadap korban Muh. Fadel alias Eja dengan alasan korban membawa parang mengancam terhadap diri terdakwa karena terdakwa tidak mau didahului segera mencabut badik dari pinggangnya menikam 2 kali bagian dada korban sedangkan lelaki Amiruddin kakak kandung terdakwa juga menggunakan badik menikam korban dari arah belakang mengenai punggung korban jatuh bersimbah darah dan ditolong di larikan ke rumah sakit tidak lama korban meninggal dunia, sedangkan lelaki Amiruddin telah melarikan diri dan terhadap diri terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Sekta Panakukang Makassar serta menyita barang bukti badik dan potongan kayu ditempat kejadian perkara, sesuai Visum et Repertum No.149/OS/Rahasia/2008 tanggal 18 juli 2008 yang menerangkan lelaki Muh. Fadel alias Eja hasil pemeriksaan penderita datang ke rumah sakit dalam keadaan sudah meninggal dunia, akibat luka menganga pada punggung, kesimpulan akibat

persentuhan benda tajam yang memotong dibuat oleh Dr. A. Rahmalia Hilal pada Rumah Sakit Wahidin Kota Makassar.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 (2) KUHPidana jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHPidana.

#### Subsidiar:

Bahwa terdakwa Jumali Dg. Sese alias Sampara bersama lelaki Amuruddin alias Amir (belum tertangkap), pada waktu dan tempat Dakwaan Pertama Primair tersebut di atas, **penganiayaan, mengakibatkan mati, turut melakukan**, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saudara kandung terdakwa bernama lelaki Agus mengamuk dengan cara melempar kursi dan beberapa gelas minuman pada pesta perkawinan saksi Abd Hakim karena tidak di iktukan bermain domino yang mana saksi Abd Hakim tidak menghendaki adanya keributan susulan maka saksi Abd Hakim bersama Ramlan dan korban Muh. Fadel alias Eja menuju ke rumah orang tua terdakwa dan tidak jauh dari rumah acara perkawinan untuk memberitahu kelakuan lelaki Agus yang telah membuat keributan di pesta perkawinan, sesampai di rumah terdakwa oleh pihak oleh pihak keluarga terdakwa salah paham malah terdakwa dan lelaki Amiruddin yakni kakak kandung terdakwa melakukan aksi pengroyokan terhadap korban Muh. Fadel alias Eja dengan alasan korban membawa parang mengancam terhadap diri terdakwa karena terdakwa tidak mau didahului segera mencabut badik dari pinggangnya menikam 2 kali bagian dada korban sedangkan lelaki Amiruddin kakak kandung terdakwa juga menggunakan badik menikam korban dari arah belakang mengenai punggung korban jatuh bersimbah darah dan ditolong di larikan ke rumah sakit tidak lama korban meninggal dunia, sedangkan lelaki Amiruddin telah melarikan diri dan terhadap diri terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Sekta Panakukang Makassar serta menyita barang bukti badik dan potongan kayu ditempat kejadian perkara, sesuai Visum et Repertum No.149/OS/Rahasia/2008 tanggal 18 juli 2008 yang menerangkan lelaki Muh. Fadel alias Eja hasil pemeriksaan penderita datang ke rumah sakit dalam keadaan sudah meninggal dunia, akibat luka menganga pada punggung, kesimpulan akibat persentuhan benda tajam yang memotong dibuat oleh Dr. A. Rahmalia Hilal pada Rumah Sakit Wahidin Kota Makassar.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 (3) KUHPidana jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHPidana.

### 3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan pidana Penuntut Umum, Nomor Register Perkara : PDM-890/Mks/Ep/08/2008 tertanggal 05 Agustus 2008, yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Jumali Dg. Sese alias Sampara bersalah melakukan Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang, karena Pembunuhan Biasa, turut melakukan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Pertama Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang panjang 30 cm milik terdakwa untuk dirampas dimusnahkan, 2 (dua) batang kayu balok panjang 1 meter milik lelaki Dg. Sese dan Sangkala, 1 (satu) lembar celana pendek levis biru merk Lois dan 1 (satu) lembar baju kos putih berlumuran darah milik korban Muh. Fadel alias Eja, dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara terdakwa Tallasa Dg. Sese dan Sangkala Dg. Sewang;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah).

### 4. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Makassar No. 1011/Pid.B/2008/PN.Mks

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada persidangan hari Selasa tanggal 17 Nopember 2009 telah menjatuhkan putusan terhadap perkara a.n terdakwa Jumali Dg Sese alias Sampara oleh Achmad Sukandar, S.H, M.H, sebagai hakim ketua sidang, Hj Nurdiatmi, S.H, dan Andi Isna Renishwari C, S.H, sebagai hakim-hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka



untuk umum oleh majelis hakim tersebut di atas, dibantu oleh Burhanuddin, S.H, panitera pengganti, dihadiri oleh Abdul Madjid Djaliil, S.H, penuntut umum dan terdakwa Jumali Dg Sese alias Sampara dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut :

#### MENGADILI

- Menyatakan terdakwa **JUMALI DG. SESE ALIAS SAMPARA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**bersama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan**";
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**;
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah parang panjang 30 cm dirampas untuk dimusnahkan, 2 (dua) batang kayu balok panjang 1 meter milik lelaki Dg. Sese dan Sangkala, 1 (satu) lembar celana pendek levis biru merk Lois dan 1 (satu) lembar baju kaos putih berlumuran darah milik korban Muh. Fadel alias Eja, dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara terdakwa Tallasa Dg. Sese dan Sangkala Dg. Sewang;
- Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

#### 5. Analisa Penulis

Menurut Satochid Kartanegara (Bambang Waluyo, 2008:6),

hukum pidana materiil berisikan peraturan-peraturan tentang :

1. Perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman (*strafbare feiten*);
2. Siapa-siapa yang dapat dihukum atau dengan perkataan lain mengatur pertanggung jawab terhadap hukum pidana;
3. Hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, atau juga disebut hukum *penetentiair*.

Menurut penulis, surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum telah memenuhi syarat formal dan materil surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 143 ayat (2) KUHPidana, yaitu harus memuat tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum serta identitas lengkap terdakwa, selain itu juga harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Penyusunan surat dakwaan penuntut umum harus bersifat cermat atau teliti terutama yang berkaitan dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar tidak terjadi kekurangan dan/atau kekeliruan yang mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau unsur-unsur dalam dakwaan tidak berhasil dibuktikan.

Terdakwa dalam kasus ini berdasarkan surat dakwaan penuntut umum, dikenakan Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana. Apabila dikaitkan dengan posisi kasus yang telah dibahas sebelumnya maka unsur-unsur pidana yang harus dipenuhi agar perbuatan itu dapat dihukum, adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa

Unsur barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja yang merupakan subjek hukum berupa manusia, yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.



## 2. Unsur dengan sengaja

Unsur *opzettelijk* dalam rumusan suatu ini harus diartikan bawah kesengajaan itu ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakang *opzettelijk* itu. Oleh karena unsur sengaja ini dirumuskan dalam Pasal 338 KUHPidana dengan mendahului unsur perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, maka sengaja disini harus diartikan bawah petindak menghendaki untuk mewujudkan perbuatan, dan ia menghendaki terhadap matinya orang lain, serta ia sadar atau insyaf bahwa dari perbuatan yang dikehendaknya itu dapat menimbulkan kematian orang lain.

## 3. Unsur menghilangkan nyawa orang, karena pembunuhan biasa

Unsur menghilangkan nyawa orang lain, menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan adalah suatu delik materil. Delik materil adalah suatu delik yang melarang menimbulkan akibat tertentu (akibat yang dilarang atau akibat konstitutif/*constitutief gevolg*). Untuk dapat terjadi atau timbulnya delik materil secara sempurna, tidak semata-mata digantungkan pada selesainya perbuatan, melainkan apakah dari wujud perbuatan itu telah menimbulkan akibat yang terlarang ataukah belum/tidak. Perbuatan menghilangkan nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak. Bentuk aktif, artinya mewujudkan perbuatan itu harus gerakan dari sebagian anggota tubuh, tidak diam atau pasif, walaupun sekecil apa pun.

#### 4. Unsur turut melakukan

Unsur turut melakukan atau *medeplegen* itu hanya dapat dianggap sebagai ada, yaitu apabila tindakan tiap-tiap peserta di dalam suatu tindak pidana dapat dianggap sebagai telah menghasilkan suatu *daderschap* secara sempurna. Unsur turut melakukan berarti suatu *opzettelijk medeplegen* atau suatu kesengajaan untuk turut melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain.

Berdasarkan uraian kejadian dalam surat dakwaan, semua unsur Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana yang didakwakan telah terpenuhi secara sah menurut hukum, maka terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya.

Mengenai tanggung jawab pidana yang dibebankan kepada terdakwa (anak) yang melakukan tindak pidana secara bersama-sama orang dewasa, terdakwa dibebani tanggung jawab yang sama dengan pelaku lainnya, yakni masing-masing dibebani tanggung jawab yang sama dengan orang yang sendirian melakukan tindak pidana (*dader*).

Dari segi pertanggungjawaban pidananya, pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si pembuat, adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya (*disengaja*, sikap

kurang hati-hati atau lalai) serta tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si pembuat.

Mengingat hal diatas sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggungjawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal batinnya dan mampu bertanggungjawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. Dalam hal ini, hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Sedangkan terdakwa dalam hal ini terlihat baik-baik saja, tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan jiwanya tidak normal.

Berdasarkan hasil analisis penulis, maka penulis berpendapat bahwa penerapan ketentuan pidana materiil pada perkara ini yakni Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana telah tepat.

## **B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Dalam Perkara Putusan No.1011/Pid.B/2008/PN.Mks**

### **1. Pertimbangan Fakta dan Pertimbangan Hukum Hakim**

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Muh.Ramlah Aziz alias Aco, Abd Hakim, dan Usman.

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang panjang 30 cm milik terdakwa;
- 2 (dua) batang kayu balok panjang 1 meter milik lelaki Dg.Sese dan Sangkala;
- 1 (satu) lembar celana pendek levis biru merek Lois dan 1 (satu) lembar baju kaos putih berlumuran darah milik korban Muh.Fadel alias Eja.

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et Repertum No.149/OS/Rahasia/2008 tanggal 18 Juli 2008 yang menerangkan lelaki Muh. Fadel alias Eja hasil pemeriksaan penderita datang ke rumah sakit dalam keadaan sudah meninggal dunia, akibat luka menganga pada punggung, kesimpulan akibat persentuhan benda tajam yang memotong dibuat oleh Dr.A.Rahma Lia Hilal pada Rumah Sakit Wahidin Kota Makassar.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada terdakwa pada hari Minggu tanggal 6 juli 2008 sekitar pukul 24.00 wita bertempat dilokasi tanah PT Sermani Kompleks IDI RT.B Rw 06 Kelurahan tello baru Kecamatan Panakkukang Kota Makassar terdakwa telah menggunakan parang membacok dada Muh Fadel alias Eja

(korban) dari arah depan dan korban bersimbah darah dan tersungkur dan meninggal dunia ditempat kejadian perkara tersebut;

- Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban bersama kakaknya Amiruddin alias Amir dengan cara melakukan pembacokan kepada korban Muh Fadel alias Eja dimana terdakwa melakukannya dari arah depan korban sedangkan kakaknya melakukannya dari arah belakang dengan menggunakan badik dan mengenai punggung korban dan selanjutnya terdakwa tersungkur dan bersimbah darah;
- Bahwa terdakwa awalnya korban hendak menikam kakak korban yang bernama sangkala karena saat itu terdakwa mendorong sangkala kesamping untuk menghindari tikaman korban dan kemudian terdakwa menggunakan parang membacok dada korban hingga bersimbah darah;
- Bahwa benar pada awalnya dirumah saksi Abdul Hakim berlangsung acara pesta perkawinan dimana Agus selaku kakak kandung terdakwa membuat keributan dipesta perkawinan karena Agus tidak di iktukan bermain domino sudah cukup orangnya tetapi Agus tidak menerimanya sehingga ia membuat keributan dengan cara memecahkan kaca gelas dan memporakporandakan kursi tamu dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa benar saksi bersama Abdul hakim bersama Muh Fadel alias Eja ada sekitar 7 orang menuju kerumah orang tua terdakwa yang jaraknya sekitar 50 meter dari tempat kejadian untuk menyampaikan kepada orang tua Agus/orang tua terdakwa kalau Agus telah membuat keonaran ditempat perkawinan Abdul Hakim;
- Bahwa benar sewaktu saksi bersama Abdul Hakim, Muh Fadel alias Eja (korban) sewaktu sesampai dirumah orang tua Agus/orang tua terdakwa tiba-tiba melihat Agus mengendarai sepeda motor disuruh berhenti tetapi tidak mau berhenti tidak lama ada teriakan dari ayah terdakwa atas nama Daeng Sese mengatakan pallebaki artinya habisi saja;
- Bahwa benar saksi berjarak 5 meter melihat terdakwa menggunakan parang membacok Muh Fadel (korban) mengenai dada sedangkan Amiruddin alias Amir membacok dari arah belakang Muh Fadel (korban) sehingga ia bersimbah darah;

- Bahwa saksi saat itu bersama Abdul hakim hendak menolong korban (Muh Fadel) tiba-tiba dari belakang ada serangan menggunakan balok dan senjata tajam tetapi dihindari;
- Bahwa benar Muh Fadel alias Eja ditolong dan dilarikan ke rumah sakit tetapi pada saat korban hendak diangkat korban telah meninggal dunia ditempat kejadian perkara tersebut;
- Bahwa berdasarkan *visum et repertum* No.149/OS/Rahasia/2008 tanggal 18 juli 2008 dari Rumah sakit Wahidin Makassar atas nama Muh Fadel alias Eja dengan kesimpulan bahwa Muh Fadel alias Eja hasil pemeriksaan penderita datang ke rumah sakit dalam keadaan meninggal dunia akibat luka menganga pada punggung akibat persentuhan benda tajam yang memotong.

Menimbang, bahwa setelah menemukan fakta hukum diatas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk kombinasi (alternatif dan kumulatif) yaitu :

Pertama :

Primair : Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 (1) KUHP

Subsidiar : Pasal 338 KUHP

Atau :

Kedua : Pasal 170 (2) ke -3 KUHP

Atau :



Ketiga :

Primair : Pasal 354 (2) KUHP Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP ;

Subsidair : Pasal 351 (3) KUHP Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dibacakan pada persidangan tanggal, 27 Agustus 2008 bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan pembunuhan Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 (1) ke -1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang disusun secara kombinasi yang ditandai dengan kata atau maka hakim sependapat dengan penuntut umum bahwa sesuai fakta persidangan yang terbukti adalah dakwaan pertama primair pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk dapat terdakwa dihukum dengan ketentuan pidana ini maka perbuatan terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum diatas harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Barang siapa;
- b. Menghilangkan nyawa orang karena pembunuhan biasa;
- c. Turut melakukan.

**Ad.a. Unsur barang siapa ;**

Menimbang, bahwa penyebutan kata barang siapa pada setiap pasal ketentuan pidana sebenarnya adalah penegasan ulang tentang lingkungan berlakunya ketentuan hukum pidana dalam undang-undang in casu pasal 2 KUHP yang berbunyi " Ketentuan pidana dalam undang-undang indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam wilayah indonesia melakukan sesuatu perbuatan yang boleh dihukum".

Menimbang, bahwa dari makna pasal ini maka ada tiga hal pokok yang harus dipenuhi yaitu :

1. Ada perbuatan yang boleh dihukum menurut undang-undang Indonesia;
2. Ada orang yang melakukannya (tiap orang);
3. Dilakukan diwilayah Indonesia

Menimbang bahwa dengan demikian barang siapa adalah orang yang melakukan peristiwa pidana yang didakwakan.

Menimbang bahwa harus ada kepastian orang yang didakwakan sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana untuk menghindari kesalahan orang (*error in subyecto*).

Menimbang bahwa pada awal persidangan jaksa penuntut umum telah menghadapkan seseorang sebagai terdakwa dan identitasnya yang

dihadapkan tersebut tersebut telah ditanya dan disesuaikan dengan dakwaan yang ada dalam berkas perkara yang dibacakan jaksa penuntut umum, ternyata telah bersesuaian bahwa terdakwa yang bernama Jumali Daeng Sese alias sampara.

Menimbang bahwa identitas tersebut diatas juga sesuai dengan identitas yang tertuang dalam berkas perkara.

Menimbang bahwa setelah didengarkan keterangan saksi-saksi bahkan ketedrangan terdakwa bahwa memang benar terdakwalah sebagai yang dimaksudkan dalam perkara ini.

Menimbang dengan uraian pertimbangan diatas maka unsur barang siapa ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sehingga apabila unsur delik terbukti maka terdakwa dapat dipersalahkan dan di hukum kecuali ada alasan-alasan pemaaf/pembenar yang menghapuskan pidana tersebut.

**Ad.b. Unsur      Menghilangkan      Nyawa      Orang      Karena  
Pembunuhan Biasa**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang perlu dibuktikan adalah adanya hubungan kuasalitas antara perbuatan terdakwa dengan hilangnya jiwa orang.

Menimbang bahwa hubungan kuasalitas ini harus ini dengan pasti tentang faktor dominan yang mengakibatkan hilangnya jiwa orang tersebut.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui hal tersebut adalah dengan memperlihatkan penyebab kematian menurut *visum et repertum* dalam kaitannya dengan bentuk luka akibat perbuatan terdakwa kepada korban.

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan adalah :

- Bahwa benar terdakwa pada terdakwa pada hari Minggu tanggal 6 juli 2008 sekitar pukul 24.00 wita bertempat dilokasi tanah PT Sermani Kompleks IDI RT.B Rw 06 Kelurahan tello baru Kecamatan Panakkukang Kota Makassar terdakwa telah menggunakan parang membacok dada Muh Fadel alias Eja (korban) dari arah depan dan korban bersimbah darah dan tersungkur dan meninggal dunia ditempat kejadian perkara tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban bersama kakaknya Amiruddin alias Amir dengan cara melakukan pembacokan kepada korban Muh Fadel alias Eja dimana terdakwa melakukannya dari arah depan korban sedangkan kakaknya melakukannya dari arah belakang dengan menggunakan badik dan mengenai punggung korban dan selanjutnya terdakwa tersungkur dan bersimbah darah;
- Bahwa terdakwa awalnya korban hendak menikam kakak korban yang bernama sangkala karena saat itu terdakwa mendorong sangkala kesamping untuk menghindari tikaman korban dan kemudian terdakwa menggunakan parang membacok dada korban hingga bersombah darah;
- Bahwa benar pada awalnya dirumah saksi Abdul Hakim berlangsung acara pesta perkawinan dimana Agus selaku kakak kandung terdakwa membuat keributan dipesta perkawinan karena Agus tidak di iktukan bermain domino sudah cukup orangnya tetapi Agus tidak menerimanya sehingga ia membuat keributan dengan cara memecahkan kaca gelas dan

memporakporandakan kursi tamu dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa benar saksi bersama Abdul hakim bersama Muh Fadel alias Eja ada sekitar 7 orang menuju kerumah orang tua terdakwa yang jaraknya sekitar 50 meter dari tempat kejadian untuk menyampaikan kepada orang tua Agus/orang tua terdakwa kalau Agus telah membuat keonaran ditempat perkawinan Abdul Hakim;
- Bahwa benar sewaktu saksi bersama Abdul Hakim, Muh Fadel alias Eja (korban) sewaktu sesampai dirumah orang tua Agus/orang tua terdakwa tiba-tiba melihat Agus mengendarai sepeda motor disuruh berhenti tetapi tidak mau berhenti tidak lama ada teriakan dari ayah terdakwa atas nama Daeng Sese mengatakan pallebaki artinya habisi saja;
- Bahwa benar saksi berjarak 5 meter melihat terdakwa menggunakan parang membacok Muh Fadel (korban) mengenai dada sedangkan Amiruddin alias Amir membacok dari arah belakang Muh Fadel (korban) sehingga ia bersimbah darah;
- Bahwa saksi saat itu bersama Abdul hakim hendak menolong korban (Muh Fadel) tiba-tiba dari belakang ada serangan menggunakan balok dan senjata tajam tetapi dihindari;
- Bahwa benar Muh Fadel alias Eja ditolong dan dilarikan ke rumah sakit tetapi pada saat korban hendak diangkat korban telah meninggal dunia ditempat kejadian perkara tersebut;
- Bahwa berdasarkan *visum et repertum* No.149/OS/Rahasia/2008 tanggal 18 juli 2008 dari Rumah sakit Wahidin Makassar atas nama Muh Fadel alias Eja dengan kesimpulan bahwa Muh Fadel alias Eja hasil pemeriksaan penderita datang ke rumah sakit dalam keadaan meninggal dunia akibat luka menganga pada punggung akibat persentuhan benda tajam yang memotong.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan *visum et repertum* No.149/OS/rahasia/2008 tanggal 18 juni 2008 dari rumah sakit Wahidin Makassar atas nama Muh. Fadel alias Eja dengan kesimpulan bahwa Muh. Fadel alias Eja hasil pemeriksaan penderita datang kerumah sakit dengan keadaan sudah

meninggal dunia akibat luka menganga pada punggung akibat persentuhan benda tajam yang memotong.

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum diatas yang telah dihubungkan dengan fakta visum et repertum dalam kaitan luka yang diderita korban Muh. Fadel alias Eja maka telah dapat diyakini bahwa kematian korban Muh. Fadel alias Eja adalah akibat dari perbuatan terdakwa yang melakukan pemarkan ketubuh korban pada saat pesta perkawinan dirumah Abdul Hakim di lokasi tanah Sermani Kompleks IDI RT. B RW 06 kelurahan Tello Baru Kecamatan Panakukang Kota Makassar.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menghilangkan jiwa orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

#### **Ad.c. Unsur Turut Melakukan**

Menimbang bahwa berdasarkan saksi-saksi dipersidangan dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan telah menggunakan parang membacok dada korban Muh. Fadel alias Eja dari arah depan lalu tersungkur dan bersimbah darah dan selanjutnya meninggal dunia ditempat kejadian dimana perbuatan terdakwa tersebut telah dilakukan bersama kakak terdakwa yakni Amiruddin alias Amir dalam melakukan pembacokan terhadap korban Muh. Fadel alias Eja, dari belakang dengan menggunakan badik dan mengenai punggung belakang korban.



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan ytersebut diatas unsur turut serta melakukan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 (1) KUHPidana maka terdakwa telah dapat dinyatakan terbukti secara sah melakukan dan menyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan.

Menimbang bahwa terdakwa dalam perkara ini terbukti adalah seorang anak sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-undang Peradilan Anak maka ancaman maksimum hukumannya adalah setengah dari ancaman hukuman maksimal (Pasal 26 UU No. 3 Tahun 1997) dalam perkara ini maka ancaman hukuman maksimum kepada terdakwa adalah  $\frac{1}{2}$  dari hukuman maksimum.

Menimbang, bahwa dalam menjatukankan hukuman kepada terdakwa pembimbing kemasyarakatan balai pemasyarakatan (BAPAS) kelas I makassar telah memberikan laporan hasil penelitian yang pada pokoknya menyarankan apabila terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebaiknya terdakwa dikenai sanksi pidana dengan permintaan supaya diringankan.

Menimbang, bahwa setelah membaca / memperhatikan surat akta kelahiran terdakwa dari Kantor Catatan Sipil Kotamadya Ujung Pandang dimana terdakwa lahir tanggal 11 Desember 1990 maka usia terdakwa

sekarang 17 tahun lebih dan pada tanggal 11 desmber 2008 nanti berusia 18 Tahun dan juga setelah melihat terdakwa secara fisik dan mental selama persidangan maka terdakwa sudah tepat apabila dijatuhi dengan hukuman penjara.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa :

1. Hal-hal yang memberatkan :
  - Terdakwa menggunakan parang membacok bagian dada korban lelaki Muh.Fadel alias Eja bersimbah darah jatuh tersungkur ke tanah meninggal di tempat kejadian perkara
2. Hal-hal yang meringankan :
  - Terdakwa dikategorikan di bawah umur;
  - Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
  - Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.

Adapun isi dari amar putusan No.1383/Pid.B/2009/PN.Mks, ialah, memperhatikan Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

#### MENGADILI

- Menyatakan terdakwa **JUMALI DG. SESE ALIAS SAMPARA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"bersama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan"**;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**;
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah parang panjang 30 cm dirampas untuk dimusnahkan, 2 (dua) batang kayu balok panjang 1 meter milik lelaki Dg. Sese dan Sangkala, 1 (satu) lembar celana pendek levis biru merk Lois dan 1 (satu) lembar baju kaos putih berlumuran darah milik korban Muh. Fadel alias Eja, dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan

- dalam perkara terdakwa Tallasa Dg. Sese dan Sangkala Dg. Sewang;
- Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

## 2. Analisa Penulis

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (*vonnis*) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman), dan di dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Dalam upaya membuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, hakim harus mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal perbuatan hukum pidana, dan pertimbangan nonyuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, serta kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim dalam menentukan putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan dalam hal ini bukti-bukti, keterangan saksi, pembelaan terdakwa, serta tuntutan jaksa maupun muatan psikologis. Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dapat

didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, dan profesionalisme.

Berkaitan dengan perkara yang penulis bahas, pada waktu melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, penulis tidak dapat melakukan wawancara langsung kepada hakim yang memutus perkara ini, karena yang bersangkutan tidak berada di tempat dan sulit dihubungi, sehingga penulis tidak dapat memaparkan apa yang menjadi pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Namun, penulis sempat mewawancarai salah satu hakim di Pengadilan Negeri Makassar yaitu Lambertus Limbong, S.H. (wawancara tanggal 1 Juli 2010 yang juga pernah memutus perkara anak, memberikan gambaran tentang kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana :

Dalam memutus suatu perkara dimana anak sebagai pelaku tindak pidana, seorang hakim harus memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yuridis serta harus memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam hal ini keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, tuntutan jaksa, dan berbagai macam pertimbangan lainnya termasuk mempertimbangkan laporan kemasyarakatan tentang kondisi si anak.

Dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 menetapkan anak nakal (telah berumur 8 Tahun tetapi belum 18 Tahun dan belum pernah kawin) yang terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana, hakim dapat menjatuhkan satu diantara kedua kemungkinan, ialah menjatuhkan pidana atau menjatuhkan tindakan. Dalam hal ini, terdakwa pada saat melakukan tindak pidana pembunuhan dan dihadapkan di

depan persidangan berusia 17 tahun. Dalam salah satu pertimbangannya, Majelis Hakim setelah membaca dan memperhatikan surat akta kelahiran terdakwa dari Kantor Catatan Sipil Kotamadya Ujung Pandang dimana terdakwa lahir tanggal 11 Desember 1990 maka usia terdakwa sekarang 17 tahun lebih dan pada tanggal 11 desember 2008, nanti berusia 18 tahun dan juga setelah melihat terdakwa secara fisik dan mental selama persidangan maka terdakwa sudah tepat apabila dijatuhi dengan hukuman penjara.

Hakim menjatuhkan pidana penjara 6 tahun, lebih ringan dari maksimal pidana penjara yang diancamkan di dalam Pasal 338 KUHPidana yaitu 15 tahun dan 8 tahun dalam tuntutan Penuntut Umum. Hal yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus pidana penjara lebih ringan yaitu Hakim mempertimbangkan hasil Penelitian Masyarakat (LITMAS) atas diri terdakwa yang menyarankan agar hakim menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya serta Hakim mempertimbangkan bahwa hukuman yang dijatuhkan bukan hanya semata-mata memberi efek jera tetapi sebagai tindakan preventif agar orang lain tidak mengulangi perbuatan yang sama.

Berdasarkan hasil analisis penulis, maka penulis berpendapat bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada perkara ini telah sesuai dan tepat, serta telah memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penulis di atas, maka penulis dapat berkesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan hukum pidana materiil terhadap kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak dan orang dewasa secara bersama-sama, penerapan ketentuan pidana pada perkara ini yakni Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana telah sesuai dengan fakta-fakta hukum baik keterangan para saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa dan terdakwa dianggap sehat jasmani dan rohani, tidak terdapat gangguan mental sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mengenai tanggung jawab pidana yang dibebankan kepada terdakwa (anak) yang melakukan tindak pidana secara bersama-sama orang dewasa, terdakwa dibebani tanggung jawab yang sama dengan pelaku lainnya, yakni masing-masing dibebani tanggung jawab yang sama dengan orang yang sendirian melakukan tindak pidana (*dader*).
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku dalam perkara putusan Nomor : 1011/Pid.B/2008/PN.Mks telah sesuai karena berdasarkan penjabaran keterangan para saksi,



keterangan terdakwa, dan alat bukti serta adanya pertimbangan-pertimbangan yuridis, hal-hal yang meringankan dan memberatkan, laporan kemasyarakatan serta memperhatikan Undang-Undang Pengadilan Anak yang diperkuat dengan keyakinan hakim.

## B. Saran

Adapun saran yang penulis dapat berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah :

1. Pihak keluarga seharusnya menjadi benteng pencegahan pertama bagi anak agar tidak melakukan tindak pidana, karena kedudukan keluarga sangat fundamental dan mempunyai peranan yang vital dalam mendidik anak.
2. Penulis berharap agar pihak masyarakat dan pemerintah setempat bersedia menerima dan membantu mengawasi terdakwa di tengah-tengah kehidupan mereka setelah proses hukumnya selesai, dengan tujuan mencegah terdakwa yang telah dipidana agar ia tidak mengulangi lagi melakukan kejahatan sesuai dengan tujuan penjatuhan pidana yaitu bersifat memperbaiki diri (*reclasing*).

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Dari Buku

- Abidin, A.Zainal, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika : Jakarta
- Chazawi, Adami, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. RajaGrafindo Persada : Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, PT. RajaGrafindo Persada : Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*, PT. RajaGrafindo Persada : Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2002, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT.RajaGrafindo Persada : Jakarta
- Effendy, Rusli, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana Bagian I dan II*, LEPPEN UMI: Ujung Pandang.
- Lamintang, P.A.F., 1997, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet.III, Citra Aditya Bakti : Bandung
- Marpaung, Leden, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika : Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2005, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika : Jakarta
- Moeljatno, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara : Jakarta
- Poernomo, Bambang, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalilea Indonesia : Yogyakarta
- Prodjodikoro, Wirjono, 2008, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT Reflika Aditama : Bandung
- Soerodibroto, Soenarto, 2007, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, PT.RajaGrafindo Persada : Jakarta

Soesilo, R., 1982, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum*, PT.Karya Nusantara Bandung Cet.1 : Bandung

Soetodjo, Wagiaty, 2008, *Hukum Pidana Anak*, PT Reflika Aditama : Bandung

Waluyo, Bambang, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika : Jakarta.

### **Sumber Dari Undang-Undang**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

### **Sumber Dari Paper**

Ayyub, Andi Abu, Tanpa tahun, *Asas Hukum Pidana*, Paper Sari kuliah Hukum Pidana I, Makassar

# LAMP IRAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

KAMPUS UNHAS TAMALANREA JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN  
TELEPON 586200, 587219 PESAWAT 2208, 2707, 2719, 2733, 2734. MAKASSAR 90245

mor: 4919/H4.7.3/PL.06/2010

28 Juni 2010

mp :  
: PENELITIAN

pada  
: Ketua Pengadilan Negeri Makassar  
Di  
Makassar

agan hormat,

ampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Hukum Unhas

ma : M. Rizal. B  
Pokok : B111 06 124  
ogram Studi : Ilmu Hukum  
gian : Ilmu Hukum/Hukum Pidana  
mat : Komp. IKIP Blok. B4 No. 23 Makassar

mbimbing : 1. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.  
2. Kaisaruddin Kamaruddin, S.H.

n menyusun Skripsi yang merupakan bagian dari kurikulum Fakultas Hukum Unhas.  
uk itu, mohon kiranya mahasiswa yang bersangkutan dibantu/difasilitasi untuk  
mendapatkan data/informasi yang berguna bagi penyusunan Skripsi yang berjudul :

TUL SKRIPSI: DELIK PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DAN ORANG  
DEWASA SECARA BERSAMA-SAMA (STUDI KASUS PUTUSAN NO.  
1011/PID.B/2008/PN.MKS)

hikian surat pengantar Penelitian ini, atas bantuan dan kerjasamanya dihaturkan terima  
h.

A.n Dekan,  
Pembantu Dekan III,



Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.

NIP. 19671231 199103 2 002



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR**  
Jalan R. A. Kartini No.18 Lama/23 Baru  
Telp. (0411) 324058-323129-323236  
**KOTA MAKASSAR (90111)**

Makassar, 05 Juli 2010

SURAT KETERANGAN  
NO.W22 U.1/898 /HKM/VII/2010

Yang bertanda tangan dibawah ini Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar :

**HJ.ANDI NUR ULIA , SH**

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama : M.Rizal.B  
No.Pokok /Jurusan : B111 06 124/ Ilmu Hukum  
Pekerjaan / Instansi : Mahasiswa fak hukum UNHAS Makassar  
Alamat : Komp. IKIP Blok B4 N0 23 Makassar  
Judul Skripsi : **DELIK PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DAN ORANG DEWASA SECARA BERSAMA-SAMA (STUDI KASUS PUTUSAN NO 1011/PID.B/2006/PN.Mks)**

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 29 Juni 2010 sampai dengan tanggal 05 Juli 2010, Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, tanggal 28 Juni 2010 Nomor : 4919/H4.7.3/PL.06/2010.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

  
**PANITERA SEKRETARIS**  
**HJ.ANDI NUR ULIA, SH.**  
NIP.040019452,-